



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAMPAK JUDI *ONLINE* TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KOTA PEKANBARU: ANALISIS PERILAKU SUAMI YANG BERMAIN JUDI *ONLINE SLOT* DITINJAU PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

ALWI RAHMAN
NIM. 22290214676

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2024 M**

UIN SUSKA RIAU

Lembaran Pengesahan

: Alwi Rahman
: 22290214676
: M.H. (Magister Hukum)
: DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DI KOTA PEKANBARU : ANALISIS PERILAKU
SUAMI YANG BERMAIN JUDI ONLINE SLOT PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr.Arisman, M.Sy
Penguji II/Sekretaris

Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
Penguji III

Dr.Muhammad April,S.H.,M.Hum
Penguji IV

Wama
Nomor Induk Mahasiswa
Gelar Akademik
Judul

Tim Penguji:

Tanggal Ujian/Pengesahan

31/12/2024



NOTA DINAS PEMBIMBING I

Dr. Junaidi Lubis M.Ag.

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Penitip : Tesis Saudara

Alwi Rahman

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepada Yth.,

Direktur Pascasarjana UIN Sultan
Syarif Kasim Riau

di-

Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:
Yang ditulis oleh:

Nama : Alwi Rahman

NIM : 22290214676

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul : Dampak Judi *Online* Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kota Pekanbaru
(Analisis Perilaku Suami yang Bermain Judi *Online Slot* Ditinjau Perspektif Sosiologi Hukum Islam)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, November 2024

Pembimbing

Dr. Junaidi Lubis, M. Ag

NIP. 196708221998031003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NOTA DINAS PEMBIMBING II

Dr. Arisman M.Sy.

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara

Alwi Rahman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepada Yth.,

Direktur Pascasarjana UIN Sultan
Syarif Kasim Riau

di-

Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap
penulisan tesis yang berjudul:
Yang ditulis oleh:

Nama : Alwi Rahman

NIM : 22290214676

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul : Dampak Judi *Online* Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kota Pekanbaru
(Analisis Perilaku Suami yang Bermain Judi *Online Slot* Ditinjau Perspektif
Sosiologi Hukum Islam)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian
Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru,
Pembimbing II

November 2024

Dr. Arisman, M. Sy

NIP. 198409292020121001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini
menyetujui bahwa tesis yang berjudul **Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan
Keluarga Di Kota Pekanbaru (Analisis Perilaku Suami yang Bermain Judi Online
Slot Ditinjau Perspektif Sosiologi Hukum Islam)** yang ditulis oleh:

Nama : Alwi Rahman
NIM : 22290214676
Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang munaqosah tesis pada program Pascasarjana UIN

Sultan Syarif Kasim.

Tanggal: November 2024
Pembimbing I

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP.196708221998031003

Tanggal: November 2024
Pembimbing II

Dr. Arisman, M. Sy
NIP.198409292020121001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga

Dr. H. Zailani, M. Ag
NIP.197204271998031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alwi Rahman
 NIM : 22290214676
 Tempat Tanggal Lahir : Bangkinang 05 November 2000
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Judul Tesis : Dampak Judi *Online* Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kota Pekanbaru (Analisis Perilaku Suami yang Bermain Judi *Online Slot* Ditinjau Perspektif Sosiologi Hukum Islam)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, November 2024



Alwi Rahman
 NIM. 22290214676



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, dan kesempatan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada bapakanda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Penulisan tesis ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam penulis haturkan kepada Abah dan Mak terkasih serta keluarga besar atas didikan, pengajaran, ketauladanan dan doa untuk kesuksesan penulis.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, MA.
4. Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Dr. Zaitun, M.Ag.
5. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) Bapak Dr. Zailani M. Ag.
6. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) Bapak Dr. Arisman, M.Sy.
7. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag., selaku Pembimbing I penulis yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
9. Bapak Dr. Arisman, M.Sy., selaku pembimbing II penulis yang telah mengarahkan dan membimbing, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsyah*) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Bapak/Ibu Pegawai dan Staff Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsyah*), terutama lokal Hukum Keluarga B angkatan 2022.
13. Teruntuk TW terimakasih selalu mendukung dan mendoakan serta menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis bermohon, semoga Allah SWT membalas dan memberikan pahala yang berlipat kepada pihak-pihak yang telah berjasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap adanya saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan tulisan ini dan pengembangan keilmuan penulis di masa selanjutnya. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan keberkahan-Nya kepada kita semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin...*

Pekanbaru, 05 November 2024

UIN SUSKA RIAU

Alwi Rahman

NIM. 22290214676



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
PEDOMAN TRANSLITERASI
ABSTRAK
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang 1
B. Penegasan Istilah 6
C. Identifikasi Masalah 7
D. Batasan Masalah 8
E. Rumusan Masalah 8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
G. Sistematika Penelitian 10
BAB II KERANGKA TEORETIS	
A. Judi Online 12
B. Keluarga 23
C. Keharmonisan Rumah Tangga 28
D. Sosiologi Hukum Islam 40
E. Penelitian Terdahulu 49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian	65
C. Informan Penelitian	66
D. Sumber Data	66
E. Teknik Pengumpulan Data	67
F. Teknik Analisis Data	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	70
B. Profil Informan	73
C. Temuan Khusus	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA	115
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

Riwayat Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Perceraian Akibat Judi Online Di Pekanbaru	5
Tabel 4.1	Data Informan Pemain Judi Online Slot Di Pekanbaru	74
Tabel 4.2	Profil Istri Informan	78



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1	ا	Al	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba	B	-
3	ت	ta	T	-
4	ث	s	ṣ	s dengan titik di atas
5	ج	Ji	J	-
6	ح	h	ḥ	ha dengan titik di bawah
7	خ	kha	Kh	-
8	د	D	D	-
9	ذ	Z	ḏ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra	R	-
11	ز	Z	Z	-
12	س	Si	ṣ	-
13	ش	Syi	Sy	-
14	ص	Sa	S	es dengan titik di bawah
15	ض	D	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	'ai	'	koma terbalik di atas
19	غ	Ga	G	-
20	ف	fa	F	-
21	ق	Q	Q	-
22	ك	K	K	-
23	ل	La	L	-
24	م	Mi	M	-
25	ن	N	N	-
26	و	Wa	W	-
27	هـ	ha	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya	Y	-



B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Na	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath	A	A
2.	-----ِ-----	Kasr	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كـتـبـ Kataba

يـذـهـبـ Yazhabu

سـئـلـ Su'ila

زـكـرـ Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Na	Huruf Latin	Nama
1.	يـِ	Fathah dan ya'	A	a dan i
2.	وـِ	Fathah dan waw	A	a dan u

Contoh:

كـيـفـ : Kaifa

حـولـ : Haula

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4.	وِ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ: *al-Insān*

رَمَى: *Ramā*

قِيلَ: *Qīla*

D. Ta' Marbūtah

1. Transliterasi *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زَكَاةُ الْفِطْرِ: *Zākat al-fitri* atau *Zākah al-fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbūtah* mati dengan "h".

Contoh: طَلْحَة - *Talhah*

3. Jika *Ta' Marbūtah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - *Raudah al-Jannah*.



E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد: *Muhammad*

الود: *al-wudd*.

F. Kata Sandang “ال”

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”. Contoh: القرآن: *al-Qur’ān*.
2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. Contoh: السنة: *as-Sunnah*.

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll

Contoh:

الامام الغزالي: *al-Imām al-Gazālī*

اسبغ المثناني: *as-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله: *Nasrun minallāhi*

الله الا مر خميعة: *Lillāhi al-Amr jami'ā*

H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احيا علم الدين: *Ihyā' 'Ulum ad-Dīn*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

وان الله لحو خير الرازقين: *wa innāllaha lahuwa khair ar-Rāziqī*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Alwi Rahman (2024) :Dampak Judi *Online Slot* Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kota Pekanbaru: Analisis Perilaku Suami yang Bermain Judi *Online Slot* Ditinjau Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak Judi *Online Slot* terhadap keharmonisan keluarga di Kota Pekanbaru. Judi *online* semakin meningkat di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk di Pekanbaru, dan memberikan efek negatif baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial bagi para pelaku dan keluarganya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang berprofesi dan latar belakang sosial yang berbeda, termasuk pekerja di instansi pemerintahan, pasar modern, pengusaha kecil, dan pekerja swasta. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor pendorong keterlibatan dalam perjudian *online*, serta melihat bagaimana perubahan perilaku pemain judi memengaruhi dinamika dan keharmonisan dalam keluarga mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan dan faktor ekonomi menjadi pemicu utama seseorang terlibat dalam judi *Online Slot*. Selain itu, perilaku pemain judi online menyebabkan ketidakharmonisan keluarga, yang terlihat dari adanya konflik rumah tangga, penurunan kualitas komunikasi, dan ketidakstabilan emosi. Temuan ini juga menunjukkan bahwa meskipun beberapa pelaku berusaha untuk berhenti, godaan untuk kembali bermain judi tetap ada, menciptakan pola kecanduan yang sulit diputus. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi pemerintah serta dukungan komunitas dan keluarga untuk membantu pemain judi berhenti dan mencegah dampak buruk lebih lanjut.

Kata kunci: Keharmonisan, Judi *Online Slot*, Keluarga



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Alwi Rahman (2024) : *The Impact of Online Gambling on Family Harmony in Pekanbaru City: An Analysis of Husbands' Behavior in Playing Online Slot Gambling from the Perspective of Islamic Legal Sociology*

This study aims to examine the impact of online slot gambling on family harmony in Pekanbaru City. Online gambling is increasingly prevalent among Indonesian society, including in Pekanbaru, and has negative effects economically, psychologically, and socially on both the players and their families. The research employs a qualitative approach with in-depth interviews conducted with informants from diverse professional and social backgrounds, including government employees, modern market workers, small-scale entrepreneurs, and private sector employees. The study focuses on identifying the driving factors behind involvement in online gambling and observing how the behavior of online gambling players influences the dynamics and harmony of their families. The findings reveal that environmental influences and economic factors are the primary triggers for individuals to engage in online slot gambling. Furthermore, the behavior of online gambling players disrupts family harmony, as evidenced by household conflicts, a decline in communication quality, and emotional instability. The study also highlights that, despite efforts by some players to quit, the temptation to return to gambling persists, creating an addictive cycle that is challenging to break. Therefore, government intervention, along with community and family support, is necessary to help gambling players quit and to prevent further negative impacts.

Keywords: *Family Harmony, Online Slot Gambling, Family*


ملخص

علوي رحمن، (٢٠٢٤): تأثير القمار الإلكتروني على انسجام الأسرة في مدينة بكانبارو: تحليل سلوك الأزواج الذين يلعبون القمار الإلكتروني من منظور علم الاجتماع القانوني الإسلامي

تهدف هذه الدراسة إلى بحث تأثير القمار الإلكتروني (السلوت) على انسجام الأسرة في مدينة بكانبارو. يشهد القمار الإلكتروني تزايدًا ملحوظًا بين أفراد المجتمع الإندونيسي بما في ذلك بكانبارو، مما يترك آثارًا سلبية سواء من الناحية الاقتصادية أو النفسية أو الاجتماعية على اللاعبين وأسرتهم. اعتمدت الدراسة منهجًا نوعيًا باستخدام المقابلات المتعمقة مع عدد من المشاركين من خلفيات اجتماعية ومهنية مختلفة، من بينهم موظفون في المؤسسات الحكومية، والعاملون في الأسواق الحديثة، وأصحاب الأعمال الصغيرة، والعمال في القطاع الخاص. ركزت الدراسة بشكل أساسي على تحديد العوامل التي تدفع الأشخاص للمشاركة في القمار الإلكتروني، وكذلك على كيفية تأثير تغيرات سلوك اللاعبين على ديناميكيات الأسرة وانسجامها. أظهرت النتائج أن تأثير البيئة والعوامل الاقتصادية هما المحركان الرئيسيان لانخراط الأشخاص في القمار الإلكتروني. كما أن سلوك اللاعبين يؤدي إلى فقدان الانسجام الأسري، ويتجلى ذلك في حدوث النزاعات المنزلية، وتدهور جودة التواصل، وعدم الاستقرار العاطفي. وأشارت النتائج أيضًا إلى أنه رغم محاولة بعض اللاعبين الإقلاع عن القمار، إلا أن الإغراء بالعودة إليه يبقى موجودًا، مما يخلق نمط إدمان يصعب التغلب عليه. بناءً على ذلك، هناك حاجة إلى تدخل حكومي ودعم مجتمعي وأسري لمساعدة اللاعبين على الإقلاع ومنع المزيد من الآثار السلبية.

الكلمات الرئيسية: الانسجام الأسري، القمار الإلكتروني (السلوت)، الأسرة

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fenomena yang terjadi pada era globalisasi saat ini dalam kehidupan bermasyarakat dihadapkan pada pola perilaku sosial tertentu. Perilaku sosial masyarakat cenderung mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman yang serba kompleks akibat kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi. Berbagai kemajuan tersebut juga berdampak pada melemahnya nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai masalah sosial.¹

Saat ini akses jaringan internet sudah mencakup semua kalangan dan semua lapisan. Masyarakat, termasuk orang dewasa, remaja, dan bahkan anak-anak, memahami prinsip-prinsip ini Teknologi Internet. Internet memang memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan manusia. Namun seiring berkembangnya zaman, kegunaannya semakin banyak internet berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.²

Salah satu dampak kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini sangatlah luas. Awalnya hanya ada teknologi Izinkan game online atau permainan yang dapat diakses melalui smartphone Terhubung dengan internet. Namun, seiring

¹ Frisnanda Krisna Murti, Muhammad Haikal Muttaqin, and Rohid Saputra, 'Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya Di Lingkungan Masyarakat', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5.12 (2024), 1–7.

² Ageng Saepudin Kanda and Feri Aziz, 'Analisis Dampak Kasus Judi Online Terhadap Kesejahteraan Anak Muda Di Dicikutra High Land', *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1.3 (2024), 82–83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sebelumnya waktu hal ini berkembang menjadi salah satu bentuk perjudian yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemainnya disebut Perjudian Online. Perjudian adalah kegiatan perjudian yang melibatkan penggunaan uang, Pemenang akan menerima seluruh jumlah taruhan. Dalam perjudian, Unsur keberuntungan memegang peranan besar bagi para pemain maupun yang sudah berpengalaman yang kalah harus menerima kerugian finansial yang mereka pertaruhkan.³

Sebelum adanya judi *online*, perjudian biasanya terjadi di kasino fisik, arena pacuan kuda, atau tempat-tempat lain yang ditujukan khusus untuk aktivitas perjudian. Namun, dengan hadirnya judi *online*, orang sekarang dapat memasang taruhan dan bermain permainan judi melalui internet dari kenyamanan rumah mereka sendiri atau dari mana saja dengan koneksi internet. Salah satu faktor yang berperan dalam popularitas judi *online* adalah kemudahan akses. Dengan hanya beberapa klik, seseorang dapat mengakses berbagai situs judi *online* yang menawarkan berbagai permainan seperti poker, blackjack, roulette, mesin slot, dan banyak lagi. Selain itu, judi online juga memberikan aksesibilitas bagi mereka yang sebelumnya sulit atau tidak mampu mengunjungi kasino fisik.⁴

Perjudian merupakan suatu hal yang bersifat menyimpang yang akhir-akhir ini marak terjadi pada masyarakat. Perjudian menurut Kartono merupakan suatu penyakit masyarakat yang tidak mudah diberantas dari dari generasi ke generasi. Penyakit masyarakat ini berupa tingkah laku yang melanggar dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Menurut Kartono, judi merupakan suatu

³ Ibid

⁴ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang dilarang dalam norma Jawa. Di Jawa judi digolongkan dalam 5-M yang harus disingkirkan. 5-M yang dimaksud yaitu, minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, madon atau bermain dengan pelacur, maling atau mencuri, madat atau candu narkoba, main judi bebotohan atau berjudi dan bertaruh.⁵

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.⁶

Meskipun judi *online* ini telah dilarang oleh pemerintah sesuai dalam Pasal 27 ayat (2) UU No 1 tahun 2024. Namun aktivitas judi *online* ini masih tetap dilakukan oleh banyak masyarakat di Indonesia umumnya dan di Pekanbaru khususnya. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sebanyak 3,3 juta warga Indonesia bermain judi *online*.⁷ Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan bahwa pemain judi

⁵ Rifky Riyadhi Akbar, Yusuf Heriady, and Lisa Adhia G, 'Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)', *Bandung Conference Series: Medical Science*, 2.1 (2022), 156–62.

⁶ Muhammad Mahmud Nasution, "Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, no. 1 (2019): 43–56.

⁷ Web, <https://katadata.co.id/digital/fintech/659f58f949952/3-3-juta-warga-indonesia-bermain-judi-online-transaksi-rp-517>
triliun#:~:text=Sebanyak%203%2C3%20juta%20warga%20Indonesia%20bermain%20judi%20on line,pada%202022%20dan%20Rp%20327%20triliun%20tahun%20lalu di akses pada tanggal 01 Mei 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

online di Indonesia kini yang terbanyak kemudian status Indonesia sebagai peringkat satu pemain judi online terbanyak di dunia.⁸

Kasus judi online di Pekanbaru telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya dalam kehidupan keluarga. Data menunjukkan bahwa sebanyak 808 orang telah direkrut sebagai anggota situs judi *online* di Pekanbaru.⁹ Dengan jenis permainan yang paling umum adalah judi slot online. Aktivitas judi online ini umumnya dilakukan oleh laki-laki, mulai dari remaja, mahasiswa, hingga kepala keluarga. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Dari aspek ekonomi, kecanduan judi *online* menyebabkan berkurangnya pendapatan keluarga, karena sebagian besar penghasilan digunakan untuk berjudi. Selain itu, judi online sering kali memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang ditandai dengan pertengkaran dan konflik antara suami dan istri. Ketegangan ini berdampak serius pada keharmonisan keluarga dan dalam banyak kasus, berujung pada perceraian.

Berdasarkan data yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru, angka perceraian dari tahun 2021 hingga 2023 masih tergolong tinggi. Pada tahun 2021, terdapat 1.793 kasus perceraian, sementara pada tahun 2022 jumlahnya menurun menjadi 594 kasus, namun kembali meningkat menjadi 1.692 kasus pada tahun 2023. Perceraian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah

⁸Internet, <https://www.viva.co.id/trending/1709946-indonesia-peringkat-1-pemain-judi-online-terbanyak-di-dunia-netizen-nbsp-enggak-heran> di akses pada tanggal 01 Mei 2024.

⁹Internet, <https://news.detik.com/berita/d-5772725/polisi-bongkar-judi-online-omzet-puluhan-juta-59-orang-ditangkap-di-pekanbaru> di akses pada tanggal 1 Mei 2024

perjudian online. Pada tahun 2023, tercatat 12 kasus perceraian di Pekanbaru yang secara langsung disebabkan oleh Judi *Online Slot*.¹⁰

Tabel 1.1
Data Perceraian Akibat Judi Online Di Pekanbaru

Tahun	Jumlah Perceraian di PA Pekanbaru	Faktor Judi Online
2021	1.793	-
2022	594	-
2023	1692	12

Berjudi memiliki banyak dampak negatif, baik bagi individu yang terlibat maupun keluarganya. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya penghasilan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena sebagian besar dihabiskan untuk judi online. Hal ini sering kali mengakibatkan kurangnya pemberian nafkah kepada istri dan anak-anak. Selain itu, aktivitas berjudi juga memicu timbulnya permasalahan dalam rumah tangga, seperti perselisihan antara suami dan istri terkait kebiasaan berjudi. Suami yang sering pulang larut malam akibat berjudi juga dapat menimbulkan kekesalan pada istri, yang pada akhirnya berujung pada perdebatan atau bahkan pertengkaran..

Berdasarkan Dari permasalahan diatas penulis tertarik akan melakukan analisis secara mendalam dalam bentuk tesis yang berjudul **“Dampak Judi Online slot Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kota Pekanbaru : Analisis Perilaku Suami yang Bermain Judi Online Slot Menurut Sosiologi Hukum Islam).**”

¹⁰Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. "Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Riau". <https://riau.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-riau-.html?year=2023> Diakses pada, 2 Oktober 2024.



Penegasan Istilah

Agar kajian ini mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Judi Online Slot

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Perjudian *slot online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang, dimana uang tersebut digunakan untuk membeli chip sebagai taruhan sebagai dengan ketentuan dalam permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *slot online*. Perjudian *slot online* itu sendiri dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun.¹¹

2. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri).¹²

3. Sosiologi Hukum Islam

Dalam menyusun proposal ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis. pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu

¹¹ Febby Nabila, 'Kecanduan Mahasiswa Terhadap Perjudian Slot Online', *Jurnal Yustira : Publikasi Riset Ilmu Pendidikan Dan Bahasa*, 2.1 (2024), 290–93.

¹² Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h 34.



masalah berdasarkan timbulnya perilaku masyarakat akibat berinteraksi dengan norma yang ada pada masyarakat.¹³

Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang terkandung dalam persoalan pemenuhan nafkah suami pemain judi *online* di atas. Adapun identifikasi persoalan tersebut ialah:

1. Suami yang kecanduan judi online mengalami penurunan pendapatan karena uang habis untuk berjudi.
2. Kehidupan ekonomi keluarga menjadi tidak stabil, bahkan menyebabkan keluarga memiliki banyak hutang.
3. Kecanduan judi online memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
4. Pertengkaran antara suami dan istri meningkat, mengakibatkan kehidupan keluarga tidak harmonis.
5. Lima keluarga di Pekanbaru terdampak kehidupan keluarganya akibat suami yang bermain judi online.
6. Ketergantungan pada Judi Meskipun bertujuan baik (untuk memenuhi kebutuhan keluarga), penggunaan judi sebagai sumber tambahan penghasilan menciptakan ketergantungan yang berpotensi merugikan.

¹³ Mukti fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cet.ke-1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), h.56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Batasan Masalah

Dari penjabaran identifikasi masalah di atas, penulis kemudian membatasi persoalan yang akan menjadi titik fokus atau pembahasan dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian penulis. Penulis membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kota Pekanbaru (Analisis Perilaku Suami yang Bermain Judi *Online Slot* Ditinjau Perspektif Sosiologi Hukum Islam)

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi serta pembatasan masalah yang ada, penulis kemudian menyusun rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang ada, serta mencapai maksud dan tujuan penelitian dalam tesis ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana permainan Judi *Online Slot* yang dilakukan kepala keluarga di Pekanbaru?
2. Bagaimana Dinamika Rumah tangga yang kepala keluarganya kecanduan Judi *Online* di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap perilaku Suami yang bermain Judi *Online Slot* di Kota Pekanbaru?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melalui karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis ini penulis berharap mampu mencapai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kecanduan judi online mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga, termasuk frekuensi dan intensitas pertengkaran, tingkat ketidakpercayaan, dan konflik internal dalam rumah tangga.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana kecanduan judi online mempengaruhi pendapatan keluarga, kestabilan ekonomi, dan masalah keuangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di Pekanbaru.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat memandang dan menangani fenomena kecanduan judi *online slot*, serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini dalam konteks kehidupan keluarga di Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

- a. Penelitian ini penulis harapkan mampu menjadi khazaah ilmu pengetahuan penulis tentang Dampak Pemain Judi *Online slot* Terhadap Kehidupan Keluarga Di Kota Pekanbaru Perspektif Sosiologi Hukum Islam.
- b. Penelitian ini juga penulis harapkan mampu untuk menjadi referensi dan sumber pengetahuan bagi para pembaca, khususnya civitas akademik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Manfaat lain yang akan penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai jalan bagi penulis untuk meraih gelar Magister Hukum pada program pasca sarjana di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sistematika Penelitian

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN: terdiri dari 7 sub bahasan yaitu Latar belakang, rumusan masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang tujuannya untuk memberikan gambaran umum mengenai kerangka pembahasan penelitian.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA: pada bab ini berisikan landasan teori tentang teori judi *online slot*, dampak judi *online slot*, teori keluarga, teori sosiologi hukum islam dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan)

BAB III METODE PENELITIAN; memaparkan metode penelitian yang dipakai dan menjadi landasan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, informan, teknik pengumpulan data teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN: berisikan penyajian dan analisis data pembahasan dan hasil dari bagaimana permainan Judi *Slot* yang dilakukan kepala keluarga di Pekanbaru, bagaimana Rumah tangga yang kepala keluarganya

keasanduan Judi *Online* di Kota Pekanbaru, bagaimana Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Suami yang bermain Judi *Online Slot* di Kota Pekanbaru.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN : yang berisikan kesimpulan dan di akhiri dengan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Judi Online

1. Pengertian Perjudian Online

Judi adalah permainan yang berdasarkan nasib atau kepandaian dan nasib bagi pertarungan uang atau barang ganti uang dan termasuk semua permainan di bawah ruangan. Sedangkan Judi Menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.¹⁴

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan” dengan tujuan

¹⁴ Ines Tasya Jadidah and others, ‘Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat’, *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1.1 (2023), 20–27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. judi *online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.¹⁵

2. Pengertian Perjudian Dalam Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu maisir atau qimar Kata maisir berasal dari kata al-yasr yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Sedangkan menurut istilah maisir adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.¹⁶

Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
- b. Menurut At Tabarsi *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.

¹⁵ Zendy Bagus Pradika, "Perceraian karena Judi Online (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor : 0367/Pdt.G/2017/PA.Tjg)" (Universitas Jenderal Soedirman, 2020)

¹⁶ Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003, hlm. 1870.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.¹⁷

d. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. *Qimar* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.

e. Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadaphadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.¹⁸

f. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa judi adalah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan untuk mendapatkan keuntungan pelaku tidak perlu bekerja keras. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi (kata benda) merupakan sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhamnya. Sedangkan berjudi (kata kerja) adalah mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari jumlah semula.¹⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) Yang disebut dengan judi adalah permainan yang memungkinkan

¹⁷ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al Qur'an, 1987, hlm. 24-25.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 479.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan keuntungan apabila beruntung dan mahir dalam memainkannya.²⁰

2. Faktor Penyebab Judi *Online*

a. Faktor Sosial dan Ekonomi

Banyak anggapan dan pendapat perjudian *online* lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.

b. Faktor Situasional

Adanya kondisi didalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita – berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.²¹

c. Faktor Belajar

Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali. Sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang.

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika

²⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 122

²¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, 15 ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka padaumumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

- e. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.²²

²² Ibid h 23

3. Bentuk Bentuk Perjudian

Adapun bentuk perjudian itu ada 2 yakni perjudian yang mendapat izin dari pemerintahan (legal) serta perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau gelap (illegal) berikut adalah penjelasannya:²³

- a. Bentuk permainan dan undian yang legal, dengan izin pemerintah. Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah, kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan diketahui oleh umum. Sebagai contohnya adalah Casino-casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di jalan Kelenteng Bandung dan lain-lain. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan: untuk mendapatkan sumber penghasilan inkonvensional dan memuaskan dorongan judi manusia yang pada intinya tidak dapat ditekan atau dimusnahkan. Kasino adalah suatu bangunan atau rumah yang menyediakan fasilitas atau alat praktek untuk perjudian. Kasino merupakan tempat berkumpulnya orang-orang untuk melakukan permainan judi sesuai keinginan para pemain. Di dalam kasino biasanya terdapat orang atau organisasi yang meminjamkan uang untuk pertarungan judi dengan bunga yang tinggi, seperti praktek lintah darat.
- b. Bentuk permainan dan undian yang illegal. Sedangkan bentuk perjudian ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah, salah satunya adalah perjudian togel. Permainan judi ini sebelumnya ada pemberitaan di media-media

²³ Budi Mastono, "Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian di Indonesia dan di Singapura" (Universitas Internasional Batam, 2020), <http://repository.uib.ac.id/id/eprint/412>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada bahwa akan dilegalkan oleh pemerintah, akan tetapi sampai sekarang tidak ada keputusan apapun dari pemerintahan kita.²⁴

4. Macam Macam Perjudian

Ada banyak sekali macam-macam dari perjudian, diantaranya adalah:

- a. Roulet yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
- b. Black Jack atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
- c. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomor nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.²⁵
- d. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan adat warga Tiong Hoa dan untuk mengisi waktu.²⁶

²⁴ Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, dan Samuel SM Samosir, "Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG," *e-Journal Lembaga Hukum* 4, no. 1 (2020): 28–41

²⁵ *Ibid*

²⁶ Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, dan Tjaturahono Budi Sanjoto, "Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)," *Journal of Educational Social Studies* 5, no. 2 (2021): 156–62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
- f. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.
- g. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
- h. Okeh adalah permainan judi dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
- i. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang. Biasanya ayam yang di adu hingga salah satu kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya di ikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam. Permainan menyabung ayam disebut juga sebagai berlaga ayam. Permainan ini sudah dimainkan sejak kerajaan Demak.²⁷
- j. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan

²⁷ Sandi Firnando dan Martinus Legowo, "Motif Judi Online (Remi Poker) sebagai Tumpuhan Mata Pencarian Keluarga di Kelurahan Wiyung, Surabaya," *Paradigma* 10, no. 1 (2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluar. Judi togel adalah salah satu jenis judi yang paling banyak diminati dikalangan masyarakat Indonesia, ada banyak jenis undian judi togel dimana masing-masing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda-beda, sesuai dengan peraturan judi yang telah diterapkan oleh masing-masing bandar judi togel di setiap wilayah. Penjudi togel cukup membayar sejumlah uang untuk memilih nomor undian judi, kemudian tinggal menunggu saat pengumuman nomor undian judi yang keluar.

k. Mahyong adalah sebuah permainan untuk empat orang yang berasal dari Cina. Ini adalah permainan yang menuntut kecakapan, strategi, kecerdasan, kalkulasi, dan peruntungan. Tergantung pada variasi permainannya, faktor keberuntungan bisa kecil atau dominan. Di Asia, mahyong adalah permainan yang populer untuk judi. Tujuan permainan ini adalah membangun seri yang lengkap (biasanya tiga set) dari 13 atau 16 batu. Orang pertama yang mencapai tujuan ini adalah pemenangnya. Batu yang menang melengkapi serinya menjadi 14 atau 17 batu.²³

Judi online merupakan judi yang populer di zaman yang modern ini. Para pelaku judi tidak perlu bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang mereka inginkan, sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk melakukan perjudian, karena pelaku judi di suatu negara dapat berhubungan melalui media internet dengan pelaku judi di negara lain.²⁸

²⁸ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Proses Permainan Judi Online

Perjudian *online* yang dikategorikan sebagai kejahatan internet, diperlukan adanya aturan yang dapat dijadikan sebagai barang bukti. Aturan atau proses untuk dapat bermain judi online adalah sebagai berikut:

- a. Calon penjudi *online* harus melakukan pendaftaran (menjadi anggota) ke admin website judi *online*. Setelah terdaftar, calon akan memperoleh username untuk bisa bermain judi.
- b. Setelah memiliki *username*, penjudi akan diberi instruksi oleh admin tentang tatacara mengikuti permainan dan berkomunikasi.
- c. Melakukan transaksi bank dalam bentuk deposit sebelum dapat melakukan judi online. Uang ditransfer kepada admin website judi sebagai deposit awal
- d. Sebelum melakukan transfer uang, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada agen yakni pihak yang menerima uang transfer taruhan dengan login ke dalam situs perjudian *online*. Penjudi dapat melakukan transfer uang taruhan kepada pihak penyedia jasa perjudian online setelah memasukan user name serta password pribadi yang dimiliki. Uang tersebut kemudian akan masuk ke dalam akun judi pribadi dan dapat digunakan sebagai taruhan dalam permainan perjudian *online* tersebut.
- e. Pada beberapa jenis judi *online*, pemain akan mendapatkan koin untuk bermain judi setelah mengirimkan sejumlah uang. Penjudi akan mendapatkan kiriman transfer uang jika menang, namun jika kalah, maka koin akan berkurang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. Perjudian *online* dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan semua fasilitas yang berhubungan dengan internet.²⁹

6. Sistem kerja judi *online*

Pada sistem kerja judi *online*, ada beberapa istilah yang umum digunakan penyelenggara judi *online* yaitu bandar judi dan agen judi. Bandar judi adalah orang yang bertanggung jawab penuh dan memimpin jalannya permainan judi, karena bandar judi merupakan pioner atau sumber utama perjudiaan itu sendiri.

Bandar judi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai lisensi dan situs resmi
- b. mempunyai kantor pusat
- c. Bertanggung jawab penuh atas permainan
- d. Member yang dimiliki banyak
- e. Produknya dipromosikan dengan biaya marketing yang tinggi

Agen judi adalah orang yang menjadi perantara antara penjudi dengan bandar judi sehingga agen judi tidak berinteraksi langsung dengan permainan namun bertanggungjawab pada transfer pembayaran dan pendaftaran. Agen judi mendapatkan keuntungan dari kekalahan pemain judi sebesar 25-75%.

Agen judi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mengajak orang untuk bermain judi.
- b. Mempromosikan produk permainan yang berjumlah ratusan.

²⁹ Rahmad Noor, Tesis, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Judi Online) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020) h 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Tidak mempunyai lisensi atau situs resmi.
- d. Tidak memiliki kantor.
- e. Member yang dimiliki sedikit.³⁰

Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa, keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.³¹

Menurut Friedman, keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan.

Menurut Duvall, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan

³⁰ Lasykar Amin, 'Bermain Game Online Sebagai Nafkah Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam', *Universitas Islam Indonesia*, 2021, 47

³¹ Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah, *Jurnal Sosieta*, Vol. 5 No 2. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Keluarga merupakan aspek terpenting dalam unit terkecil dalam masyarakat, penerima asuhan, kesehatan anggota keluarga dan kualitas kehidupan keluarga saling berhubungan, dan menempati posisi antara individu dan masyarakat.³²

2. Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki fungsi tersendiri dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Fungsi keluarga yaitu fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan dan fungsi rekreasi. Proses belajar yang dilalui oleh individu di dalam keluarga merupakan fungsi sosialisasi dan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Setiap orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka yakini bahwa pola-pola tersebut benar untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan untuk anak-anaknya.³³ Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.³⁴

Terdapat 8 fungsi keluarga dan berikut penjelasannya antara lain sebagai berikut :

³² Indra Amarudin Setiana, *Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD Pada Keluarga Kabupaten Banyumas*, Tesis, (Purwokerto : Fakultas Ilmu Kesehatan 2019)

³³ Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *op.cit.*, h. 1.

³⁴ Wilda Husaini, *Hubungan Fungsi Keluarga Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura*, Tesis, (Surakarta : Fakultas Kedokteran 2019), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Fungsi Sosialisasi

Fungsi ini berkaitan dengan membantu dan mempersiapkan anggota keluarga menjadi anggota masyarakat. Keluarga memberikan bekal bagaimana bertingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan mereka jalankan. Dalam rangka melaksanakan fungsi sosialisasi itu keluarga menduduki kedudukan sebagai penghubung anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial meliputi penerangan, penyaringan dan penafsirannya ke dalam bahasa yang dapat ditangkap maknanya oleh anak.

b. Fungsi Religius

Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak serta anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama, model pendidikan agama dalam keluarga dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

- 1) Cara hidup yang sungguh-sungguh dengan menampilkan penghayatan dan perilaku keagamaan dalam keluarga.
- 2) Menampilkan aspek fisik berupa sarana ibadah keluarga.
- 3) Aspek sosial berupa hubungan sosial antara anggota keluarga dan lembaga-lembaga keagamaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Fungsi Reproduksi

Keluarga mempunyai fungsi produksi, karena keluarga dapat menghasilkan keturunan secara sah.³⁵

d. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaan dan pembelanjaan serta pemanfaatannya. Pada dasarnya suami lah sebagai pemimpin rumah tangga yang mengemban tanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, termasuk pencarian nafkah keluarga. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa sang isteri tidak dibenarkan turut berupaya menggali atau membantu keuangan, namun tanggung jawab pengadaan nafkah keluarga tetap pada suami.

e. Fungsi Rekreatif

Keluarga merupakan pusat rekreasi bagi para anggotanya. Kejenuhan dapat dihilangkan ketika sedang berkumpul atau bergurau dengan anggota keluarganya. Ditinjau dari segi kehidupan keluarga melaksanakan fungsi rekreasi oleh seluruh anggota keluarga sangat penting karena:

- 1) Rekreasi dapat mengunggah keseimbangan kepribadian anggota keluarga
- 2) Dapat menghindarkan atau setidaknya mengurangi ketegangan yang mungkin timbul dalam keadaan lelah atau tegang karena kesibukan tugas sehari-hari.

³⁵ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Muncul rasa kerjasama dan tanggung jawab terhadap keluarga. Situasi saling memahami, saling memperhatikan memungkinkan mereka untuk memasuki dunia masing-masing, yang selanjutnya dapat memperlancar terlaksananya sosialisasi yang baik dalam keluarga, pada gilirannya akan membentuk pematangan dan pematapan pribadi anggota keluarga.

f. Fungsi Afektif

Keluarga memberikan kasih sayang, pengertian dan tolong menolong diantara anggota keluarganya, baik antara orang tua terhadap anak-anaknya maupun sebaliknya.

g. Fungsi Edukatif

Keluarga memberikan pendidikan kepada anggotanya, terutama kepada anak-anak agar anak-anak tumbuh menjadi anak yang mempunyai budi pekerti luhur. Sehingga keluarga merupakan tempat pendidikan yang paling utama.

h. Fungsi Biologi

Fungsi ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan biologis keluarga, seperti kesehatan, rasa lapar, kedinginan, kenyamanan dan kesegaran fisik, dan lain-lain. Fungsi biologis juga berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan seksual suami isteri. Apabila salah satu pasangan tidak berhasil menjalankan fungsi biologisnya akan terjadi gangguan dalam keluarga yang biasanya berujung pada perceraian dan poligami.³⁶

³⁶ Hertina dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru:Alaf Riau,2007), h. 17.

Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Dua individu yang berbeda dari jenis kelamin dan perbedaan-perbedaan lainnya bersatu dalam membina rumah tangga, harus dilandasi oleh tekad kuat untuk bersama-sama dalam suka dan duka, saling menyayangi, dan saling menjaga dari berbagai malapetaka.³⁷

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki Tujuan Pernikahan, menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, di dalam *kitab Minhajul-Muslim*, adapun tujuan dari pernikahan adalah :

- Untuk mendapatkan keturunan, melestarikan manusia dengan perkembangbiakan yang dihasilkan oleh nikah.
- Untuk menjaga kemaluan dan kehormatannya dengan melakukan hubungan seks yang sah dan fitri, sehingga terhindar dari penyakit.
- Setelah mendapatkan keturunan, suami-istri bekerja sama dalam mendidik anak-anaknya, agar melahirkan generasi yang sehat, cerdas, saleh, dan berkualitas.
- Untuk mengatur hubungan laki-laki dan Wanita berdasarkan asas kesepakatan suci dalam suasana cinta kasih dan saling menghormati.

³⁷ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahma*, (Surabaya : Terbit Terang, 1998), h. 7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e. Membangun dan membina rumah tangga atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*.³⁸

Dapat dipahami bahwa intisari pernikahan adalah akad atau perjanjian. Perjanjian inilah yang menghalalkan hubungan kelamin dari dua jenis makhluk yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Perjanjian ini dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai perjanjian yang kuat (*misaqan galizan*) memberikan isyarat bahwa perjanjian itu mempunyai nilai Ilahi, spritual, dan kerohanian, serta tidak terlepas dari implikasi yang sifatnya kontrak sosial, karena dilakukan oleh dua orang yang berinteraksi melalui perjanjian nikah.

Pernikahan itu sendiri memiliki manfaat-manfaat yang nantinya akan menjadikan keluarga harmonis, adapun manfaat pernikahan adalah :³⁹

- a. Lahirnya anak akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
- b. Lahirnya anak akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
- c. Terpenuhinya kesenangan dan ketenangan dalam diri suami-istri.
- d. Menjadi motivasi untuk mencari rezeki halal dengan sungguh- sungguh.

2. Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum islam Pernikahan

Pernikahan merupakan sarana yang tepat untuk menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Asy-Syura (42): 11 , yang berbunyi :

³⁸ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul-Muslim* (Ensiklopedi Muslim), Penerjemah, Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, t.th), h. 579

³⁹ Tengku Muhammad Hasbi as-Siddiqy, *Al-Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, t.th), jilid 1, h. 238

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا
يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٤٠﴾

Artinya: (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.⁴⁰

Syaikh Fazlurrahman menyimpulkan tiga pesan moral terkandung dalam ayat di atas. *Pertama*, bila kita perhatikan, manusia seperti jenis binatang lain. Dorongan seks adalah sifat hewani manusia dan merupakan naluri alami untuk berkembang biak dan menjamin suku bangsanya tetap hidup di bumi. Hal ini merupakan dorongan yang benar menurut hukum dan harus diberi kesempatan yang wajar untuk memberikan kepuasan. *Kedua*, hubungan perhubungan manusia berbeda dengan yang ada pada binatang. Struktur fisik pasangan manusia dibentuk begitu rupa untuk membantu mereka dalam membina hubungan kekal seperti hubungan antara pengolahan tanah dengan ladang pertaniannya. Hubungan itu terjalin akrab, tetap, dan berlangsung lama. Ketiga, seks yang bersifat biologis-alami mempunyai daya tarik sangat kuat antara pasangan manusia, sama halnya dengan yang terdapat pada binatang. Masing-masing merasakan adanya dorongan kuat untuk mengembangbiakkan dirinya, dan secara naluri juga merasa amat tertarik

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976) h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terhadap lawan jenisnya. Bila dorongan semacam ini tidak dikendalikan secara tepat atau terarah, maka dapat mengarah kepada anarki seksual.⁴¹

Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh orang dewasa adalah naluri seksual. Dalam hal ini, Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan antara manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui pernikahan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dan sah dapat dihindari. Oleh karena itu, ulama fikih menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tenteram, tidak merasa khawatir dan dirugikan akan akibatnya.⁴² Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴³

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang kokoh (misqaan ghalizan) yang dibuat oleh orang atau pihak yang terlibat dalam pernikahan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad

⁴¹ Fazlurrahman, *Quranic Science*, , (Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan), Penerjemah, H. M. Arifin, (Jakarta: Rineke Cipta, 2000), cet III, h. 324

⁴² Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1329

⁴³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976) h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

karena ia merupakan peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata antara laki-laki dan perempuan. Konsekuensi ini merupakan komitmen Ilahiah sebagai tanda kemahabesaran Allah, dan bernilai ibadah.

Selain komitmen pernikahan tersebut merupakan kontrak sosial yang mempunyai nilai dan manfaat sosiologis antropologis, yaitu perkawinan sebagai sarana menyalurkan naluri seksual yang membedakan antara kehidupan hewani dan insani; sarana yang benar dan sah untuk mendapatkan keturunan; sarana untuk menjadikan anak-anak yang saleh, bermanfaat bagi diri, bangsa, dan agamanya; sarana untuk membina hubungan dengan keluarga dan lingkungannya; sarana untuk membagi tugas dan tanggung jawab di antara suami-istri; sarana untuk memperkuat barisan umat dengan bertambahnya rumah tangga dan keluarga yang baru; dan sarana untuk hidup lebih sehat dan memperpanjang usia, karena perkawinan akan merawat dengan baik jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga.

3. Faktor-faktor Pembentukan Keluarga Harmonis

Membina sebuah keluarga bahagia dalam rumahtangga bukanlah suatu perkara yang mudah. Terdapat banyak faktor yang mendorong pasangan suami isteri boleh membentuk keluarga bahagia yang direndhai Allah SWT. Antara faktor-faktor yang dinyatakan dalam kajian ini ialah faktor suami isteri, faktor keilmuan, faktor hubungan ahli kerabat, dan faktor ekonomi.⁴⁴

⁴⁴ Nur Atik Kasim dan Rose Faujiah, *Agar Telapakmu Menjadi Surga*, (Solo:IndivaMedia Kreasi, 2009), h.122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Faktor Suami Istri

kepada hubungan dan peranan suami isteri untuk membentuk keluarga masing-masing. Ibu bapak atau ketua keluarga perlu memainkan peranan terutamanya saling hormat-menghormati di antara satu sama lain karena anak-anak akan mudah terpengaruh dengan tingkah laku mereka. Walaupun ketenteraman rumahtangga tanpa krisis dan kesepahaman merupakan ateri penyumbang kepada kebahagiaan rumahtangga, tetapi tanggung jawab suami isteri seharusnya tidak ditepikan. Suami isteri perlu menjalankan tanggungjawab sebagai suami, isteri, dan tanggung jawab bersama. Suami merupakan ketua keluarga yang memainkan peranan paling penting untuk membentuk sebuah keluarga bahagia agar tetap harmonis.⁴⁵

b. Faktor Keilmuan

Membentuk sebuah keluarga bahagia bukanlah bergantung kepada pengalaman semata-mata. Setiap pasangan hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan yang kukuh dalam semua aspek dan bukan hanya mengutamakan ilmu perkawinan semata-mata. Pasangan perlu memahirkan diri dalam pelbagai bidang ilmu antaranya ilmu ekonomi, aqida, akhlak, ibadah dan sebagainya. Ilmu pengetahuan mampu menyelesaikan segala masalah yang melanda dalam rumahtangga secara rasionalnya. Membina sebuah keluarga bahagia dengan asas yang kukuh terutama dengan pengetahuan keagamaan dapat menjadikan individu

⁴⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), h. 291.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfikir, dan bertindak sesuai dengan fitrah insaniah yang diberikan oleh Allah SWT. Keluarga Islam harus selalu meningkatkan kualitas pemikiran Islam yang sebenarnya sesuai dengan perubahan zaman.

c. Faktor Kerabat

Setiap pasangan yang telah menikah perlu menyesuaikan diri dengan keadaan ahli keluarga pasangan masing-masing. Perkara ini sangat penting supaya tidak terjadi kesalah pahaman yang bisa membuat keharmonisan keluarga menjadi terganggu. Asas yang paling utama ialah mengadakan hubungan yang erat dengan ibu bapak kedua belah pihak. Al-Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa selain ibu bapak, seorang anak juga perlu menjaga hubungan kekeluargaan dengan kerabat-kerabat sebelah ibu dan bapak. Al-Nawawi menjelaskan bahwa seorang anak berbakti kepada ibu bapaknya jika dia menjaga hubungan yang baik dengan kerabat-kerabat mereka. Islam juga turut menggalakkan supaya diutamakan kaum kerabat terlebih dahulu sekiranya ingin memberikan sedekah kerana melalui cara ini ia akan dapat membantu mengeratkan hubungan kekeluargaan disamping mendapat ganjaran pahala bersedekah.

d. Faktor Ekonomi

Pengurusan ekonomi dalam rumahtangga seharusnya tidak dipandang remeh oleh setiap pasangan. Menurut Johari bin Mat, kedudukan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan masalah yang akan timbul dalam rumahtangga. Masalah akan terjadi jika suami tidak dapat memberi nafkah yang cukup, atau isteri terlalu mementingkan aspek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

material di luar kemampuan suami atau keluarga. Sebaiknya, setiap keluarga harus mengukur kemampuan masing-masing agar jangan sampai aspek ekonomi rumahtangga menjadi penghalang membentuk sebuah keluarga bahagia. Suami isteri sepatutnya bijak dalam menyusun, mengatur, dan merancang keuangan keluarga. Oleh karena itu, pasangan perlu merancang setiap perbelanjaan dan bukannya hanya mengikut tuntutan nafsu yang ingin memenuhi kehidupan material. Perbelanjaan tanpa perancangan menyebabkan kehidupan sentiasa terasa terhimpit.

4. Ciri-ciri Rumah Tangga yang Harmonis

Setiap orang tentu menginginkan mempunyai rumah tangga yang bahagia, harmonis, tenteram, sakinah. Rumah tangga yang diliputi oleh suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih mengasihi (rahmah). Rumah tangga yang demikian bukan saja menciptakan suasana yang mesra di kalangan keluarga, tapi juga memancarkan kemesraan itu kepada orang lain, terutama kepada tetangga dan lingkungan. Untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang di idamkan oleh suami isteri, islam memberikan beberapa tuntunan yang perlu di perhatikan secara mendalam dan diamalkan dengan sebaik-baiknya, diantaranya:⁴⁶

- a. Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan nilai agama

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga harmonis ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan tidak cukupatas dasar cinta semata. Ia menjadi

⁴⁶ Adil Fathi Abdullah, *Nasihat Pengantin*, (Jakarta:Embun Publishing, 2007), h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panduan kepada suami isteri sekiranya menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Surat An- Nisa' [4] ayat 59:

.... فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...

Artinya: Kemudian jika kamu selisih faham pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasulullah (Sunnah).⁴⁷

b. Pada dasarnya suami dan isteri mempunyai derajat dan martabat yang sama sebagai manusia, hanya saja dalam kehidupan rumah tangga keduanya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kodrat masing-masing. Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami isteri hendaknya saling melengkapi dan saling mengasihi. Suami dapat membimbing isteri secara arif serta bijaksana dan isteri dapat membantu suami dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi. Al-Qur'an mengumpamakan suami sebagai pakaian bagi isterinya dan isteri sebagai pakaian bagi suaminya, yang berarti keduanya saling menutupi kekurangan dan aibnya satu sama lain sebagaimana yang di sebutkan dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ عِلْمٌ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ فَالْكَنَ بِشِرْوَاهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976) h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.*⁴⁸

c. Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.

d. Suami sebagai kepala rumah tangga hendaknya mampu menciptakan suasana pergaulan dalam rumah tangganya dengan baik, yang di jalin dengan kemesraan dan kasih sayang. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 19.

.... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*⁴⁹

- e. Dalam menciptakan keluarga harmonis yang paling penting ialah menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai keagamaan ini akan menjadikan rumah tangga penuh kedamaian dan kerukunan, karena di dasari oleh rasa berserah diri kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa rumah tangga yang diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan ibarat orang hidup, sedangkan rumah tangga yang sunyi dan kering dari nilai keagamaan ibarat orang mati.

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976) h

⁴⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976) h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Mengetahui Peraturan Berumah tangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing yang telah disepakati bersama. Firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.⁵⁰

g. Cara Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini, Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saat-nya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh- Nya.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976) h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal sama ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat menanam nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan.

Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan oleh seorang ahli khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman. al-Qur'an merupakan landasan dari terbangunnya keluarga harmonis, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat.

Menurut hadis Nabi SAW, pilar keluarga harmonis itu ada lima, yaitu :

- 1) Memiliki kecenderungan kepada agama
- 2) Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
- 3) Sederhana dalam belanja

- 4) Santun dalam bergaul
- 5) Selalu introspeksi diri.⁵¹

Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Pada arti Sosiologi dalam bahasa Inggris disebut sociology, serta dari bahasa Latin socius yang berarti kawan sedangkan dalam kata Yunani logos berarti pengetahuan. Sedangkan pengertian Sosiologi ditinjau dari segi etimologi merupakan ilmu yang membahas tentang pengetahuan ilmiah sebagai bentuk terkait hubungan-hubungan karena terjadi akibat gejala sosial yang ada di dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah sebagai ilmu yang didalamnya mempelajari hukum berdasarkan adanya penerapan hukum pada masyarakat. Donald Black berpendapat bahwa kajian yang ada di dalam sosiologi tersebut menelaah petunjuk yang berlaku serta dibutuhkan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat.

Soetandyo Wignjosebroto, mengatakan bahwa sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang mempunyai titik fokus serta perhatiannya pada konflik hukum sebagaimana telah terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang didalamnya terdapat kajian hukum yang berfungsi untuk dijadikan sebagai landasan untuk menegakkan serta

⁵¹ Basir Sofyan, 'Membangun Keluarga Sakinah', *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 7.2 (2018), 1–14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menjalankan ketertiban sebagaimana telah terwujud sebagian didalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan pengertian Islam adalah secara bahasa salam yang berarti damai. Sedangkan secara istilah Islam adalah menyerahkan diri atau tunduk kepada Allah SWT. Sehingga Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum untuk menjelaskan praktik fikih yang mengatur hubungan manusia yang berpegang pada hukum Islam.⁵²

Tujuan dari sosiologi hukum yaitu untuk mengungkapkan pada pola kehidupan sosial serta interaksi antar manusia. Tujuan ilmu sosiologi ini untuk menggambarkan pola dalam hal pemilihan pada bakat untuk tindakan pada sosial serta untuk menganalisis beberapa pendapat pada perorangan maupun pada sekelompok orang.⁵³

2. Karakteristik pada Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan dari pengertian serta ruang lingkup pada sosiologi hukum Islam ini dapat dipahami dan diketahui bahwa karakteristik pada kajian sosiologi hukum Islam merupakan peristiwa hukum yang ada didalam masyarakat dalam mewujudkan eksplanasi, penjelasan, pengungkapan dan yang terakhir yaitu prediksi. Didalam hukum Islam mencakup berbagai dimensi yaitu abstrak (seperti hubungan kepada Allah dan Rasul nya), dan konkret (seperti perilaku dalam kehidupan sehari-hari). Dan selanjutnya akan

⁵² Sumarta, Sarwo, Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi Teoritis Dan Praktis*, (Indramayu, Penerbit Adab, 2022), h 2- 24

⁵³ Abd razak Musahib, DKK, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h 5

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dijelaskan secara rinci dengan beberapa karakteristik pada kajian sosiologi hukum Islam sebagai berikut:

- a. Dimensi syariat dan fiqih yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran Islam secara keseluruhan dan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Syariat ini akan berlaku sepanjang masa dimanapun dan kapanpun waktunya, hukum akan tetap berlaku meskipun zaman sering berubah-ubah.
- b. Ketuhanan yaitu hukum-hukum yang terkandung dalam hukum Islam memiliki hal-hal yang mengatur batin dan dhohir termasuk hubungan dan aturan kepada sang pencipta.
- c. Universal yaitu hukum ini memiliki karakteristik kontekstual dimana mencakup apa saja yang berkaitan dengan permasalahan keluarga, baik pernikahan perceraian nafkah waris dan sebagainya.
- d. Harmonis yang berarti keseimbangan dimana apabila terjadi pertentangan yang akan mengambil jalan tengah supaya tidak berat sebelah.
- e. Manusiawi yaitu hukum Islam diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia Sosiologi hukum berusaha, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistiknya serta menjaga sifat buruk agar tidak mengalahkan sifat kemanusiaan.⁵⁴

3. Kegunaan Sosiologi Hukum Islam

Dari pengertian serta karakteristik Sosiologi Hukum Islam memiliki kegunaan yang beragam. Pertama pada sosiologi hukum Islam itu mampu

⁵⁴ Edi Gunawan, Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah* Vol. 15 No. 2 , (Manado: IAIN Manado 2017) 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menjelaskan terkait satu dasar terbaik untuk mengerti Al- Qur'an dan Hadits, Undang-Undang ahli hukum ketimbang hukum alam yang kini tidak ada tempat, akan tetapi ruang kosong tersebut perlu diisi kembali serta dihidupkan kembali.

Kedua pada Sosiologi hukum Islam dapat menjawab mengapa manusia itu patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta apa saja yang menjadi faktor dan penyebab terjadinya dia tidak dapat mentaatinya. Ketiga didalam sosiologi ini memberikan kemampuan bagi pemaham terhadap hukum didalam konteks sosial. Keempat yaitu Pada sosiologi hukum memberikan kemampuan untuk mengadakan penelitian serta analisis terhadap efektivitas hukum yang ada didalam kehidupan bermasyarakat seperti halnya tempat untuk mengubah pola peraturan masyarakat. Yang terakhir sosiologi hukum memberikan kemampuan serta beberapa kemungkinan untuk mengadakan evaluasi terkait efektivitas hukum di dalam kehidupan masyarakat.⁵⁵

4. Metode Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Yuridis empiris atau bisa disebut dengan sosiologi hukum yaitu suatu ilmu yang sering muncul dari beberapa perkembangan tentang ilmu pengetahuan pada hukum serta dapat diketahui melalui peristiwa sosial yang ada didalam masyarakat yang tampak pada aspek hukum. Didalam yuridis empiris terdapat beberapa objek kajian yang ada didalam ilmu sosiologi hukum diantaranya:

⁵⁵ Mohd Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018),h 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Sociological Model*

Pada pembahasan model kemasyarakatan ini merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Di Dalam pembahasan *Sociological Model* ini terdapat beberapa istilah yang seringkali digunakan untuk kajian sosiologi yaitu: Interaksi sosial yaitu suatu kehidupan bersama yang mana didalamnya menunjukkan dinamika yang saling berhubungan individu dengan individu lainnya, dimana jika tidak saling berinteraksi antara individu dengan individu lainnya maka tidak akan mengalami perkembangan yang baik. Sistem sosial merupakan keseluruhan unsur atau bagian- bagian yang memiliki ketergantungan satu dengan yang lain, sehingga mampu menciptakan kesatuan.

Perubahan sosial yaitu suatu tindakan dari berbagai cara tindakan yang menimbulkan perihwal positif maupun negatif, karena pengaruh dari perubahan- perubahan kondisi dalam pola perilaku diantara kelompok didalam masyarakat.

b. *Social Structure Social*

Social Structure Merupakan sebuah jalinan yang memiliki cara relatif di antara berbagai unsur sosial. Yang dimaksud unsur sosial ini seperti beberapa kelompok yang ada di masyarakat.

c. *Behavior*

Behavior merupakan sebuah perilaku yang ada pada objek kajian yang ada pada sosiologi hukum dan merupakan sebuah kenyataan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada didalam masyarakat, sehingga kadang yang diinginkan masyarakat itu tidak bisa terlaksana karena akhlak yang tidak bisa digunakan dengan baik. Disini sistem perilaku dapat diwujudkan dengan dua pendekatan diantaranya rangsangan yang mana memiliki arti yaitu sebuah perilaku yang terwujud pada diri manusia karena terdapat sebuah latihan, Tanya jawab dan yang terakhir yaitu mencontoh hal-hal yang baik atau perilaku yang positif. Sedangkan kognitif yaitu penyampaian sebuah informasi yang mana didalamnya terdapat dasar dalil alqur'an hadis dan sebagainya.dengan demikian kognitif ini bisa terwujud melalui dakwah diskusi serta kajian-kajian lainnya.⁵⁶

d. Hukum sebagai sebuah social control Social

Social control dapat diartikan sebagai suatu proses yang dimana adanya proses tersebut sudah direncanakan maupun tidak yang didalamnya itu memiliki sifat yang mendidik serta mengajak atau bisa memaksa masyarakat agar dapat mematuhi sistem kaidah serta nilai yang berlaku pada saat itu. Di Dalam perwujudan ini mungkin yang akan terjadi berupa pemidanaan, atau konsiliasi.

e. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat

Selain dapat dijadikan kontrol pada sosial. Didalam hukum juga berfungsi sebagai alat yang mana memiliki tujuan yaitu dapat mengubah masyarakat atau bisa dikatakan dengan social engineering. Dimana dapat

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),h 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dijadikan sebagai sarana mengubah pola kehidupan yang ada didalam masyarakat.⁵⁷

5. Perspektif Sosiologis tentang Perilaku menyimpang

Secara mendasar, ada tiga perspektif untuk menentukan apakah perilaku menyimpang itu, yaitu absolutist, normative, dan reactive. Perspektif absolutist berpendapat bahwa kualitas atau karakteristik perilaku menyimpang bersifat instrinsik, terlepas dari bagaimana ia dinilai. Dengan kata lain, perilaku menyimpang ditentukan bukan dengan norma, kebiasaan, atau aturan-aturan sosial. Perspektif normative berpendapat bahwa perilaku menyimpang bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.⁵⁸

Perilaku menyimpang bisa dilakukan secara individual atau kelompok. Seseorang yang mengemis merupakan penyimpangan individual, tetapi bila mayoritas warga sebuah desa menjadi pengemis, maka penyimpangan ini merupakan penyimpangan kelompok. Berkaitan dengan perilaku menyimpang tersebut, teori-teori sosiologi, baik yang ternasuk dalam kategori klasik maupun modern, telah memberi penjelasan yang cukup memadai untuk dijadikan pijakan kita dalam rangka memahami sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang. Dimulai dari Durkheim dengan konsepnya anomie, suatu situasi tanpa norma dan arah yang tercipta akibat tidak selarasnya harapan kultural dengan kenyataan sosial. Selanjutnya, Merton mencoba menghubungkan anomie dengan penyimpangan sosial. Ia berpendapat bahwa

⁵⁷ *Ibid.*, h 20-25

⁵⁸ Suyanto, 'Perilaku Menyimpang Dalam Perspektif Sosiologis', *Jurnal Civics*, 2.2 (2020), 1-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai akibat proses sosialisasi, individu belajar mengenal tujuan-tujuan penting kebudayaan dan sekaligus mempelajari cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut yang selaras dengan kebudayaan. Apabila kesempatan untuk mencapai tujuan tidak ada atau tidak mungkin, dan individu-individu mencari alternatif, perilaku alternatif itu bisa berupa penyimpangan sosial. Merton menyebutkan ada 4 (empat) perilaku menyimpang, yaitu inovasi (innovation), ritualisme (ritualism), peneduhan diri (retreatism), dan pemberontakan (rebellion).⁵⁹

6. Kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakat membuatnya begitu. Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, pengertian teori kontrol sosial atau social control theory merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis; antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Dalam konteks ini, teori kontrol sosial sejajar dengan teori konformitas. Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini adalah Travis Hirschi, proposisi teoretisnya adalah:

⁵⁹ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Segala bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
- b. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal, merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur, seperti: keluarga, sekolah atau departemen pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya.
- c. Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan penyimpangan atau kriminal.
- d. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.⁶⁰

Lebih lanjut Travis Hirschi memetakan empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal yang terkandung di dalam proposisinya, yaitu attachment (kasih sayang), commitment (tanggung jawab), involvement (keterlibatan atau partisipasi), dan believe (kepercayaan atau keyakinan). Empat unsur utama itu di dalam peta pemikiran Trischi dinamakan social bonds yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu. Keempat unsur utama itu dijelaskan sebagai berikut:⁶¹

- 1) *Attachment* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya: keluarga), sehingga individu memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan.

⁶⁰ Elly Setyadi dan Usman Kholip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta:Kencana, 2011), 243.

⁶¹ *Ibid.*, 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini, antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang. Lingkungan dimana kita bisa membuat kita berkomitmen.
- 3) *Involvement* atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum.
- 4) *Believe* atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-normas sosial atau aturan masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah self-enforcing dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh.⁶²

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan merupakan uraian yang secara jelas sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki signifikansi dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai acuan penulis guna melihat perbedaan antara hasil penulisan terdahulu dengan hasil yang dilakukan oleh penulis.

⁶² *Ibid.*, 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berikut adalah beberapa karya ilmiah yang memiliki signifikansi dengan penelitian tentang *Dampak Suami Pemain Judi Online Terhadap Kehidupan Keluarga Di Pekanbaru* diantaranya:

1. Riyadhi Akbar, Y. Heriady, L. Adhia G, dengan judul *Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)*: Adapun hasil penelitian ini ialah bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa judi online berdampak terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja. Diantaranya adalah melemahnya nilai material, yaitu ketika remaja mengalami kekalahan bermain judi online, uang mereka habis. Nilai vital yaitu saat kalah bermain judi online, tindakan remaja adalah menggadaikan barang yang mereka miliki. Serta, nilai kerokhanian yaitu ketika remaja menang bermain judi online remaja gunakan untuk mabuk-mabukan.⁶³
2. Imam Riyadi, Dzikril Hakim, Angga Alfiya dengan judul *Dampak Buruk Dari Judi Online Terhadap Masyarakat Di Desa Rulung Sari Kabupaten Lampung Selatan*. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa judi online telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap struktur sosial masyarakat, merugikan sektor ekonomi lokal, serta menimbulkan masalah psikologis di kalangan individu dan keluarga. Implikasi temuan ini menggarisbawahi urgensi perlunya tindakan preventif dan intervensi untuk

⁶³ Riyadhi Akbar, Heriady, and Adhia G. Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang) *Jurnal Bandung Conference Series: Medical Science* (2022) 156-162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi dampak buruk judi online dan melindungi kesejahteraan masyarakat Desa Rulung Sari secara keseluruhan.⁶⁴

3. Wiranto Pratama, Deddy Ilyas dengan judul *Judi Online Ditinjau dari Qs. Al-Maidah Ayat 90-93*. Adapun hasil penelitian ini ialah Indonesia sedang darurat judi online, yang korban nya banyak kaum remaja yang masih menempuh pendidikan sehingga secara tidak langsung judi online ini juga merusak pendidikan. Pemerintah dan tokoh agama mempunyai tugas besar untuk menghentikan judi online ini, oleh karena itu penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat dan kaum remaja harus diberi edukasi dan juga pemahaman terkait judi online.⁶⁵
4. Alifian Fajar Rizkita, dengan judul *Kebijakan Hukum tentang perjudian Online*. Adapun hasil penelitian ini ialah Permainan judi online yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hasil interaksi sosial, didukung oleh sistem judi online yang sangat mudah diakses melalui internet membuat orang tertarik untuk bermain judi online. Alhasil, Indonesia menjadi negara nomor 1 dengan pemain judi slot dan gacor di dunia. Akibat lemahnya pengawasan penegak hukum di Indonesia terhadap undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi, mengakibatkan pelaku judi online masih merasa nyaman dan aman dalam melakukan perjudian online Masyarakat tidak mematuhi peraturan hukum dan perundang-undangan UU ITE sehingga pemain judi online berkembang di Indonesia.

⁶⁴ Imam Riyadi, D Hakim, and A Alfiya, 'Dampak Buruk Dari Judi Online Terhadap Masyarakat Di Desa Rulung Sari Kabupaten Lampung Selatan, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2.1 (2024), 153–69.

⁶⁵ Wiranto Pratama and Deddy Ilyas, 'Judi Online Ditinjau Dari Qs. Al-Maidah Ayat 90-93', *The Ushuluddin International Student Conference*, 1.2 (2023), 764–79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebiasaan orang-orang yang menganggap perjudian sebagai tindakan umum mendukung terjadinya perjudian online.⁶⁶

5. Maruf Rian Ardiansyah, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna, Zaenal Arifin, dengan judul *Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat terjerat judi online antara lain terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penerapan Pasal 303 ayat (1) KUHP untuk judi konvensional maupun Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Upaya pencegahan judi online dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan metode pre-emptive, metode preventif dan metode represif. Metode pencegahan perjudian online merupakan sarana yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana judi online.⁶⁷
6. Nita Aprilia, Herlan Pratikto, Akta Ririn Aristawati, dengan judul *Kecenderungan adiksi judi online pada penjudi online: Bagaimana peran self-control?*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan self control berkorelasi secara negatif terhadap kecanduan judi online. Semakin tinggi self control maka semakin rendah kecenderungan adiksi judi online pada penjudi online di Kota Surabaya⁶⁸

⁶⁶ Alifian Fajar Rizkita, 'Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online', *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 01 (2023), 1–23.

⁶⁷ Zaenal Arifin Maruf Rian Ardiansyah, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna, 'Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online', *Jurnal Juridisch*, 4.1 (2023), 1–10.

⁶⁸ Nita Aprilia and others, 'Kecenderungan Adiksi Judi Online Pada Penjudi Online: Bagaimana Peran Self-Control?', *INNER: Journal of Psychological Research*, 2.4 (2023), 888–95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Delis Fitriya Nur Hidayah, Diana Febrianty Putri, Farha Salsabila, Sam Rizqi, Yunaenti Tarisa, Nuryanti, Asep Rudi Nurjaman, dengan judul *Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*. Adapun hasil penelitian ini ialah bahwa banyak mahasiswa yang pernah mengalami judi online (slot). Oleh karena itu perlu ditingkatkan kembali hukum Islam di Indonesia yang dapat memberantas penggunaan judi online (slot) pada kalangan mahasiswa.⁶⁹
8. Rila Kusumaningsih, Suhardi, dengan judul *Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat*. Hasil penelitian ini adalah bahwa perjudian merupakan masalah yang sangat sulit diberantas di Indonesia. Adapaun upaya pemerintah dalam memberantas dan mengatasi maraknya aplikasi judi online di masyarakat : Bekerjasama dengan kepolisian. Membuat Undang-undang Penertiban Perjudian. Bekerjasama Dengan Kementerian Komunkasi dan Informatika, Ancaman Berat Bagi Pelaku Judi Online (Dalam UU No. 19 tahun 2016 pasal 27 ayat (2)).⁷⁰
9. Julianto, dengan judul *Analisis Sistem Kerja Dan Dampak Negatif Aplikasi Judi Online Zeus Dalam Perspektif Sistem Informasi*. Hasil penelitian ini adalah 1) Judi slot kakek Zeus menimbulkan candu bagi para pemain dikarenakan alunan musik, kerlap kerlip lampu dan tampilan

⁶⁹ Delis Fitriya and others, 'Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 2.3 (2024), 1–18.

⁷⁰ Rila Kusumaningsih and Suhardi Suhardi, 'Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat', *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4.1 (2023), 1–18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menarik pada permainan memicu pelepasan dopamine seseorang sehingga membuat pemain suka dan selalu ingin memainkannya, yang menyebabkan pemain sulit lepas dari jeratannya. 2) Slot kakek zeus menyebabkan perubahan pada sikap, sifat, dan karakter pemain sehingga menyebabkan pemain lebih emosional saat mengalami kekalahan. 3) Pecandu slot judi menyebabkan pemain sulit untuk mengontrol diri, mengganggu produktivitas kerja, hingga melupakan status dan identitas diri di lingkungan keluarga dan sosial. 4) Kekalahan yang didapat dalam bermain slot judi ini menyebabkan mental dan emosional pemain terganggu, tidak jarang ditemukan beberapa pemain ada yang stress, gila dan bahkan ada yang bunuh diri. 5) Game judi ini memicu pemain untuk berani berhutang dan memicu tindakan kriminal lainnya seperti pencurian dalam pemenuhan hasrat judi slot yang memerlukan deposit dana dalam bermain. 6) Pemain judi slot menjadi sasaran target kiriman SMS dan email spam, WA boom atau blast, dikarenakan saat pendaftaran akun slot judi online ini, pemain diminta untuk memasukan nomor kontak dan email pengguna agar dapat dikirim berbagai macam tawaran judi slot online lainnya.⁷¹

10. Gaha Anggun Mangkudilaga, Angger Saloko. Judul *Dampak Perjudian Online Slot di Kalangan Pemuda Terhadap Semangat Kerja di Kecamatan Cisalak*. Metode penghimpunan data yang digunakan mencakup observasi dan wawancara, dengan menerapkan Teknik

⁷¹ Julianto. Analisis Sistem Kerja Dan Dampak Negatif Aplikasi Judi Online Zeus Dalam Perspektif Sistem Informasi. *Jurnal Simasi*. 3.2 (2023) 294-302

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

purposive sampling untuk pemilihan informan. Analisis data dilakukan dengan mengadopsi model interaktif yang ditingkatkan oleh Miles serta Huberman. Hasil studi memperlihatkan bahwa pemuda di Kecamatan Cislak memiliki pengetahuan tentang perjudian slot online, dan sebagian dari mereka telah terjerumus dalam praktik tersebut, mengalami ketergantungan yang mengakibatkan penurunan semangat kerja.⁷²

11. Nadia Maharani Santosa, Arisanti Salsabila Putri, Dyah Arum Kinanti, Jovanka, Tugimin Supriyadi, dengan judul *Dampak Sosial dan Psikologis Dari Perjudian Online* artikel ini juga menyoroti faktor-faktor risiko yang terkait dengan perjudian online; termasuk ketergantungan; masalah keuangan; dan dampak negatif lainnya. Secara konseptual; dampak sosial dan dampak psikologis dari perjudian online ini disebabkan karena adanya ketertarikan dimensional pada individu yang melakukan kegiatan judi online; dimana orang yang melakukan judi online akan merasakan kepuasan saat memenangkan judi tersebut dan membuat ketagihan untuk melakukannya.⁷³

12. Fadilah Fitria Harahap, Onik Wahyu Utami, Heningtyas Ar ridho, Yuarini Wahyu Pertiwi, dengan judul *Motivasi Dalam Partisipasi Perjudian Online*. Metode penelitian yang digunakan adalah literatur review atau kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa

⁷² Suryana Agus, 85–97. Indra, Noviansyah Agus, S., Indra, N., & Farah, T. (2022). EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies. Journal of Basic Educational Studies, 2(1), and Tamara Farah, 'EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies', *Journal of Basic Educational Studies*, 2.1 (2022), 85–97.

⁷³ Nadia Maharani Santosa and others, 'Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Perjudian Online', *WELL_BEING Psychological Journal*, 1.1 (2024), 64–73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat berbagai faktor motivasi, seperti kebutuhan akan kesenangan, relaksasi, keuangan, interaksi sosial, sensasi, dan dorongan untuk meniru teman. Selain itu, kemudahan akses, promosi dari media sosial, dan kurangnya pemahaman tentang risiko juga turut mempengaruhi partisipasi dalam perjudian online.⁷⁴

13. Dedy Satriyono, Dany Mitfahul Ula, judul *Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Kabupaten Katingan Daerah Tumbang Samba*. Hasil dari penelitian yang dilakukan di daerah kecamatan Tumbang Samba. Kabupaten katingan, Kalimantan tengah. Bahwa dapat diketahui adanya masyarakat yang terjaring dalam perjudian online yang mendapatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Adanya sebuah pengaruh terhadap masyarakat dari usia remaja hingga orang dewasa terkena dampak dari perjudian online. Serta diketahui bahwa dampak perjudian online tersebut bagi remaja dan orang dewasa menyebabkan hilangnya konsentrasi, stress berkepanjangan dan mudah frustasi dalam setiap menghadapi masalah karena terpengaruhnya daya pikir dikarenakan dampak dari perjudian online, mudah putus asa dalam segala hal untuk melakukan sebuah tindakan pembelajaran di sekolah, munculnya sifat pemalas dalam melakukan kegiatan apapun di sekolah dan meluapnya emosi tidak dapat dikontrol. Kehilangan harta dan benda secara terus menerus dikarenakan judi online dan terpengaruhnya psikologis. Perundang-undangan mengenai perjudian yang sudah

⁷⁴ F F Harahap, O W Utami, and, 'Motivasi Dalam Partisipasi Perjudian Online', *Well Being: Journal*, 1.July (2024), 1–11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan negara seakan – akan tidak begitu mempengaruhi para pengguna judi online dan bandar judi online.⁷⁵

14. Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, Nuvazria Achir, judul *Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online Di Kota Gorontalo*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online ini pertama mereka melakukan Pertama sosialisasi, meminta bantuan kepada aparat – aparat desa juga mungkin menghimbau kepada mereka biar lebih aktif agar tidak melakukan perjudian. Kedua, Patroli Rutin Aparat Kepolisian Resort Gorontalo Kota, kegiatan ini sebenarnya adalah salah satu tugas rutin dari Kepolisian Resort Gorontalo Kota yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan penertiban pada wilayah hukum Polres Gorontalo Kota ini dan agar tidak terjadi lagi hal – hal yang seperti itu. Dan faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online yakni peran kepolisian dalam menangani kasus perjudian online belum begitu efektif dikarenakan masih adanya hambatan- hambatan yang ditemukan dalam proses penanggulangan tindak pidana tersebut, diantaranya adalah kendala IT yang masih terbatas, sehingga terhadap pelaku judi tersebut hanya dikenakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Dan dalam penanganan kasus judi online pun mengalami beragam hambatan yang ditemukan dilapangan baik dari segi waktu, biaya dan proses yang tidak mudah dibayangkan.⁷⁶

⁷⁵ D Satriyono and D M Ula, 'Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Kabupaten Kanginan Daerah Tumbang Samba', *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2.6 (2023), 97–102.

⁷⁶ Aniza Lakoro, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir, 'Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online', *Jurnal Legalitas*, 13.01 (2020), 31–50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Maruf Rian Ardiansyah, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna, Zaenal Arifin, judul *Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online*. Penelitian ini penting karena semakin maraknya judi online atau yang lebih dikenal perjudian togel gelap (togel) yang saat ini marak menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan disoroti di semua lapisan masyarakat Indonesia. Metode penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji efektifitas pemberantasan judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat terjerat judi online antara lain terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penerapan Pasal 303 ayat (1) KUHP untuk judi konvensional maupun Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Upaya pencegahan judi online dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan metode pre-emptive, metode preventif dan metode represif. Metode pencegahan perjudian online merupakan sarana yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana judi online.⁷⁷

16. Ryan Purnama Putra, dengan judul *Kebijakan PPATK Dalam Penghentian Transaksi Mencurigakan Pencucian Uang Pada Perjudian Online*. Penelitian ini bertujuan untuk memberitahu dan memahami kebijakan PPATK untuk penghentian transaksi mencurigakan pencucian uang pada perjudian online. Jenis penelitian yang diterapkan dipenelitian

⁷⁷ Maruf Rian Ardiansyah, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online, *Jurnal Juridisch* 4.1 (2023)1-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum ini ialah penelitian hukum normatif (normative legal research). Metode pendekatan yang diterapkan dipenelitian ini ialah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ialah bahwasanya kebijakan PPATK dalam penghentian transaksi mencurigakan pencucian uang pada perjudian online ialah menjalankan penghentian transaksi karena diindikasikan adanya aktivitas perjudian online, berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk percepatan aktivitas judi online, dan PPATK bertugas untuk mengumpulkan dan memproses informasi mencurigakan terkait pencucian uang pada judi online.⁷⁸

17. Viny Elvia¹, Aseng Yulanda, Sarjayadi, Aldri Frinaldi, Syamsir, Nora Eka Putri, dengan judul *Perjudian Online di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Tantangan dan Ancaman*. Hasil penelitian ini bahwa dalam menghadapi tantangan dan ancaman perjudian online di era digital, kebijakan publik harus mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan proaktif. Regulasi yang ketat perlu diterapkan untuk membatasi akses dan aktivitas perjudian online, termasuk pemblokiran situs judi ilegal dan pengawasan ketat terhadap transaksi keuangan terkait perjudian. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk menindak pelaku perjudian online dan situs ilegal guna memberikan efek jera dan mencegah penyebaran aktivitas perjudian ilegal. Kebijakan publik juga harus mencakup kampanye kesadaran masyarakat yang luas untuk mengedukasi tentang risiko

⁷⁸ Ryan Purnama Putra and Merline Eva Lyanthi, 'Kebijakan PPATK Dalam Penghentian Transaksi Mencurigakan Pencucian Uang Pada Perjudian Online', *Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.2 (2024), 320 336.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecanduan dan dampak negatif perjudian online, serta untuk meningkatkan pemahaman akan konsekuensi hukum dari terlibat dalam kegiatan perjudian online. Kolaborasi dengan industri teknologi juga penting untuk mengembangkan solusi teknologi yang dapat mengidentifikasi dan memblokir situs judi online ilegal, serta untuk meningkatkan keamanan dan privasi dalam transaksi online. Pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, industri teknologi, dan masyarakat sipil, juga diperlukan dalam kebijakan publik untuk mengatasi tantangan perjudian online. Kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi dalam mengembangkan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi perjudian online. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan terkendali dalam menghadapi tantangan dan ancaman perjudian online di era digital.

18. M. Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, & Sri Hidayani, dengan judul *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Penegakan hukum dilaksanakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah dilaksanakan dengan berdasarkan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Meningkatnya modus kejahatan judi online tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas personil Polri. Kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian online. Kurangnya identitas para pelaku dan kurangnya saksi. Kurangnya bukti dalam proses pemberkasan. Kurangnya kerjasama yang terjalin antara Polri dengan provider dan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait tindak pidana judi online. Kurangnya kerjasama yang terjalin antara Polri dan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyidikan tindak pidana judi online.⁷⁹

19. Sofyan Basir, dengan judul, *Membangun Keluarga Sakinah*. Keluarga adalah satu institusi sosial karena keluarga menjadi penentu utama tentang apa jenis warga masyarakat. Apabila keluarga kukuh, maka masyarakat akan bersih dan kukuh. Namun apabila rapuh, maka rapuhlah masyarakat. Begitu pentingnya keluarga dalam menentukan kualitas masyarakat, sehingga dalam pembentukan sebuah keluarga harus benar-benar mengetahui pilar-pilar membangun sebuah keluarga. Mewujudkan keluarga sakinah adalah dambaan setiap manusia. keluarga sakinah ialah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

⁷⁹ Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, and Sri Hidayani, 'Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)', *ABRITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4.1 (2022), 28–44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia. Membangun keluarga sakinah tidaklah mudah, banyak yang mengalami kesulitan. Dasarnya, mereka harus mengetahui konsep-konsep membangun keluarga sakinah.⁸⁰

20. Diah Pertywi Setyawati, Agustian Widjaya dengan judul *Fenomena Perjudian Online dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang)* Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan maraknya perjudian online melalui media handphone, dan kurangnya pemahaman pada sebagian masyarakat tentang haramnya perjudian online berdampak buruk terhadap ekonomi keluarga di Desa Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, serta wawancara, sehingga semua data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya perjudian online melalui media handphone yang berada di Desa Malangnengah yaitu berawal dari coba-coba, kemudian ketagihan dan akhirnya menjadi kebiasaan. Didukung dengan pergaulan yang memang terlibat dalam kegiatan perjudian online membuat pelaku menjadi kecanduan, sehingga

⁸⁰ Sofyan, Membangun Keluarga Sakinah, *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 7.2 (2019)1-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar undang-undang ITE pasal 27 ayat 2 dan tidak memelihara akal (*muḥafazah al- 'Aql*) dalam maqoshid syariah.⁸¹

Dari 20 penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu dari segi judul, pembahasan dan lokasi penelitian:

1. Judul

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Judul penelitian ini yaitu **Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kota Pekanbaru: Analisis Perilaku Suami yang Bermain Judi Online Slot Ditinjau Perspektif Sosiologi Hukum Islam**) mencerminkan fokus pada (Dampak Judi Online Slot Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kota Pekanbaru) yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian terdahulu.


2. Pembahasan

Penelitian ini membahas bagaimana permainan Judi Slot yang dilakukan kepala keluarga di Pekanbaru, bagaimana Rumah tangga yang kepala keluarganya kecanduan Judi Online di Kota Pekanbaru, bagaimana Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Suami yang bermain Judi Online Slot di Kota Pekanbaru, kemudian belum secara mendalam dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu.

⁸¹ Diyah Pertywi Setyawati, Agustian Widjaya, and Stai Nida El-Adabi Bogor, 'Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mangnengah, Pagedangan, Tangerang)', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 01.01 (2023), 16–27.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Perbedaan lokasi dari penelitian terdahulu di atas memungkinkan penelitian ini untuk menyajikan temuan yang lebih relevan dengan kondisi di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis usung dalam menyusun tesis ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) atau dalam istilah D. Bailey menyebutnya sebagai ethnographic study.⁸² Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dengan cara mengamati dan berpartisipasi aktif dalam penelitian sosial berskala kecil dengan memperhatikan budaya, kebiasaan atau adat setempat.⁸³ Hasil pengamatan tersebut, kemudian menjadi data primer (utama). Adapun, sifat penelitian lapangan dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara umum permasalahan yang menjadi objek kajian peneliti, untuk kemudian di analisa.⁸⁴

B. Lokasi Penelitian

Komponen utama yang harus dijelaskan dalam penelitian lapangan adalah, lokasi tempat penelitian dilaksanakan, atau lokasi permasalahan terjadi untuk diteliti.⁸⁵ Penulis melakukan penelitian ini di Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini, dikarenakan Penulis melihat ada beberapa kasus yang sudah terjadi dan kasus ini belum ada yang meneliti sejauh pengetahuan Penulis.

⁸² Kenneth Bailey D, *Methods of Social Research: Fourth Edition*, (Los Angles SAGE University Paper, 1994) , h.254

⁸³ Fadlun Maros, dkk, *Penelitian Lapangan (Field Research)*, (Meda: Universitas Sumatera Utara Press, 2016) , h. 19

⁸⁴ Anton Bakker dan achmad charis Zubair, *Metodote Penelitian Filisafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999) , h.10.

⁸⁵ Dudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pati: Maghza Pustaka, 2021) , h.68

© Hak cipta milik UIN Suska Riau C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.⁸⁶ Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 5 keluarga di Pekanbaru yang terdampak Judi *Online*.

D. Sumber Data

Disaat melakukan penelitian, tentu ada banyak hal yang harus diperhatikan, yakni di mana salah satunya ialah sumber data penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁸⁷ Dalam hal ini adalah 5 Kepala Keluarga di Kota Pekanbaru, dengan metode wawancara.

⁸⁶ H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), h. 60

⁸⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.30.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, kitab fiqh kontemper dan lain-lain yang dapat mendukung data primer.⁸⁸

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan kepada:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada objek yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas dan terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai percakapan dengan maksud tertentu.⁸⁹

Wawancara pada penelitian tentunya bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian masyarakat tersebut, hal ini tentu menjadi suatu pembantu utama dari metode observasi.⁹⁰ Oleh karena itu, wawancara dijadikan salah satu cara untuk mengumpulkan data-data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

⁸⁸ Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 178.

⁸⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 186.

⁹⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini peneliti mengkaji dari sumber tertulis yang berupa dokumen ataupun surat-surat yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal ini bermaksud, di mana studi kepustakaan digunakan untuk menunjang sumber-sumber primer yang telah didapatkan melalui wawancara. Maka dari itu, dibutuhkan sumber-sumber sekunder dari bahan bacaan yang berkaitan dengan variable penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Bahan – bahan yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu analisa data yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti secara sistematis, aktual dan akurat.⁹¹

Selanjutnya, ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Deskriptif adalah metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Data kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara menyeleksi dan mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenaran, kemudian dihubungkan dengan teori – teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Sebelum dianalisis, data kualitatif yang terkumpul harus

⁹¹ Rinadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1991), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing, untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha menjawab masalah penelitian.⁹²

Dalam analisis ini digunakan cara berfikir deduktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dari teknik analisis di atas, kemudian penulis kembangkan dengan cara induksi, atau sebuah metode penarikan kesimpulan dari situasi umum ke dalam kesimpulan yang khusus, sehingga tahapan yang penulis tempuh dalam menerapkan deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan melalui pendekatan sosiologis kepada masyarakat Kota Pekanbaru umumnya dan keluarga yang terdampak judi *online slot* di Kota Pekanbaru khususnya.
2. Melalui pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat berbagi aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kota Pekanbaru umumnya dan keluarga yang terdampak judi *online slot* khususnya serta menganalisa ketentuan sosial, normatif dan hukum dalam mengatur permasalahan tersebut.

⁹² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h. 63



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. **Permainan Judi Slot yang dilakukan oleh Kepala Keluarga di Pekanbaru** Permainan ini dilakukan melalui platform judi *online* yang mudah diakses kapan saja melalui hp dengan membuka situs judi tersebut.

2. **Kondisi Rumah Tangga Kepala Keluarga yang Kecanduan Judi Online**

Rumah tangga yang kepala keluarganya bermain judi online cenderung mengalami ketidakharmonisan, dampak yang dirasakan istri dan anak meliputi ketidakstabilan emosional suami, seperti mudah marah atau sering tidak fokus, dampak psikologis, terutama pada istri yang merasa kecewa, cemas, dan terkadang ingin berpisah.

3. **Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Suami yang Bermain Judi Slot Online**

- a. Aspek Hukum Islam: Judi, termasuk judi online, jelas dilarang (haram) dalam Islam karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Aktivitas ini juga dianggap sebagai dosa besar yang mendatangkan mudarat lebih besar daripada manfaat.
- b. Aspek Sosial: Kecanduan judi slot merusak peran suami sebagai kepala keluarga. Dalam Islam, seorang suami berkewajiban menafkahi keluarga, melindungi mereka dari bahaya, dan menciptakan

lingkungan rumah yang harmonis. Aktivitas judi bertentangan dengan tanggung jawab ini

B. Saran

1. **Penguatan Program Pencegahan dan Edukasi:** Perlu adanya program pencegahan yang lebih intensif dan berkesinambungan terkait bahaya judi online, baik di tingkat komunitas, tempat kerja, maupun lingkungan pendidikan. Program ini bisa berupa seminar, penyuluhan, atau kampanye publik yang mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk judi online serta cara-cara menghindarnya. Edukasi ini penting untuk mengubah persepsi masyarakat yang mungkin masih memandang judi online sebagai aktivitas rekreasi yang tidak berbahaya.
2. **Pengembangan Layanan Konseling dan Rehabilitasi:** Penulis merekomendasikan adanya layanan konseling atau program rehabilitasi khusus untuk individu yang mengalami kecanduan judi online. Layanan ini dapat disediakan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga kesehatan mental atau organisasi non-pemerintah. Dukungan ini bertujuan membantu mereka yang ingin berhenti tetapi masih mengalami kesulitan karena dampak psikologis kecanduan.
3. **Peningkatan Peran Keluarga dalam Pendampingan:** Keluarga memiliki peran penting dalam membantu anggota yang kecanduan judi online untuk berhenti dan pulih. Diharapkan keluarga dapat menciptakan komunikasi yang terbuka dan menjadi sistem pendukung yang kuat. Dengan begitu, individu yang memiliki kecenderungan berjudi dapat menemukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alternatif dukungan emosional yang sehat daripada melarikan diri ke perjudian.

- d. **Pemberdayaan Tokoh Agama dan Komunitas:** Mengingat masyarakat Pekanbaru yang religius, penulis menyarankan agar tokoh agama dan pemuka masyarakat lebih aktif berperan dalam menyampaikan dampak negatif judi online melalui ceramah atau kegiatan sosial. Dengan pendekatan berbasis nilai-nilai spiritual dan budaya lokal, individu yang terlibat dalam judi online mungkin lebih terdorong untuk mengurangi atau berhenti dari aktivitas tersebut.
5. **Penelitian Lebih Lanjut:** Diperlukan studi lanjutan yang menggali lebih dalam tentang penelitian ini sehingga solusi yang ditawarkan lebih sesuai dan efektif bagi masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abd razak Musahib, DKK, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022)
- Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul-Muslim* (Ensiklopedi Muslim), Penerjemah, Fadli
- Adil Fathi Abdullah, *Nasihat Pengantin*, (Jakarta: Embun Publishing, 2007)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Anton Bakker dan achmad charis Zubair, *Metodote Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)
- Bahri, (Jakarta: Darul Falah, t.th)
- Dudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pati: Maghza Pustaka, 2021)
- Elly Setyadi dan Usman Kholip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Fadlun Maros, dkk, *Penelitian Lapangan (Field Research)*, (Meda: Universitas Sumatera Utara Press, 2016)
- Fazlurrahman, *Quranic Science*, , (Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan), Penerjemah, H.
- H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 1998), h. 63
- Hertina dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, 15 ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976)
- Kenneth Bailey D, *Methods of Social Research: Fourth Edition*, (Los Angles SAGE University Paper, 1994)
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahma*, (Surabaya : Terbit Terang, 1998)
- M. Arifin, (Jakarta: Rineke Cipta, 2000), cet III
- Mohd Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*,(Pekanbaru: Alaf Riau, 2018)
- Mukti fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cet.ke-1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010)
- Nur Atik Kasim dan Rose Faujiah, *Agar Telapakmu Menjadi Surga*, (Solo:Indiva
- Rinadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1991)
- Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Sumarta, Sarwo, Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi Teoritis Dan Praktis*, (Indramayu, Penerbit Adab,2022)
- Tengku Muhammad Hasbi as-Siddiqy, *Al-Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, t.th)
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Jurnal/Tesis

Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, dan Tjaturahono Budi Sanjoto, “Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang),” *Journal of Educational Social Studies* 5, no. 2 (2021): 156–62.

Ageng Saepudin Kanda and Feri Aziz, ‘Analisis Dampak Kasus Judi Online Terhadap Kesenjangan Anak Muda Di Dicikutra High Land’, *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1.3 (2024), 829–36.

Basir Sofyan, ‘Membangun Keluarga Sakinah’, Al-Irsyad Al-Nafs, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, 7.2 (2018), 1–14.

Budi Mastono, “Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian di Indonesia dan di Singapura” (Universitas Internasional Batam, 2020),

Edi Gunawan, Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah* Vol. 15 No. 2 , (Manado: IAIN Manado 2019) 119

Febby Nabila, ‘Kecanduan Mahasiswa Terhadap Perjudian Slot Online’, *Jurnal Yudistira : Publikasi Riset Ilmu Pendidikan Dan Bahasa*, 2.1 (2024), 290–93.

Frisnanda Krisna Murti, Muhammad Haikal Muttaqin, and Rohid Saputra, ‘Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya Di Lingkungan Masyarakat’, *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5.12 (2024), 1–7.

Indra Amarudin Setiana, *Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD Pada Keluarga Kabupaten Banyumas*, Tesis, (Purwokerto : Fakultas Ilmu Kesehatan 2019)

Indra Amarudin Setiana, *Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD Pada Keluarga Kabupaten Banyumas*, Tesis, (Purwokerto : Fakultas Ilmu Kesehatan 2019)

Ines Tasya Jadidah and others, ‘Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat’, *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1.1 (2023), 20–27.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah, *Jurnal Sosieta*, Vol. 5 No 2. (2020) 1.

Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, dan Samuel SM Samosir, "Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG," *e-Journal Lentera Hukum* 4, no. 1 (2020): 28–41

Muhammad Mahmud Nasution, "Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, no. 1 (2019): 43–56.

Rahmad Noor, *Tesis*, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Judi Online) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Yogyakarta: *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2020)

Rifky Riyadhhi Akbar, Yusuf Heriady, and Lisa Adhia G, 'Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)', *Bandung Conference Series: Medical Science*, 2.1 (2022), 156–62.

Riyadi Akbar Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang) *Jurnal Bandung Conference Series: Medical Science* (2022) 156-162

Sandi Firnando dan Martinus Legowo, "Motif Judi Online (Remi Poker) sebagai Tumpuhan Mata Pencarian Keluarga di Kelurahan Wiyung, Surabaya," *Paradigma* 10, no. 1 (2021)

Wilda Husaini, *Hubungan Fungsi Keluarga Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura*, Tesis, (Surakarta : Fakultas Kedokteran 2019), h. 4.

Wilda Husaini, *Hubungan Fungsi Keluarga Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura*, Tesis, (Surakarta : Fakultas Kedokteran 2019), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Web

Zendy Bagus Pradika, “Perceraian karena Judi Online (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor : 0367/Pdt.G/2017/PA.Tjg)” (Universitas Jenderal Soedirman, 2020)

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. *"Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/KotadanFaktordiProvinsiRiau"*.<https://riau.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-danfaktor-di-provinsi-riau-.html?year=2023> Diakses pada, 2 Oktober 2024.

<https://artikel.bibit.id/lifestyle1/apa-itu-slot-dan-bagaimana.com> diakses pada tanggal 28 Oktober 2024

<https://katadata.co.id/digital/fintech/659f58f949952/3-3-juta-warga-indonesia-bermain-judi-online-transaksi-rp-517-triliun#:~:text=Sebanyak%203%2C3%20juta%20warga%20Indonesia%20bermain%20judi%20online.,pada%202022%20dan%20Rp%20327%20triliun%20tahun%20lalu> di akses pada tanggal 01 Mei 2024

<https://news.detik.com/berita/d-5772725/polisi-bongkar-judi-online-omzet-puluhan-juta-59-orang-ditangkap-di-pekanbaru> di akses pada tanggal 1 mei 2024

<https://www.viva.co.id/trending/1709946-indonesia-peringkat-1-pemain-judi-onlineterbanyak-di-dunia-netizen-nbsp-enggak-heran> di akses pada tanggal 01 Mei 2024.

Pekanbaru.go.id, diakses pada 01 Oktober 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Pemain Judi Online

1. Bagaimana Anda pertama kali mengenal judi online, dan apa yang mendorong Anda untuk mulai bermain?
2. Apakah ada faktor khusus yang membuat Anda terus bermain judi online hingga saat ini?
3. Bagaimana pengaruh judi online terhadap kondisi keuangan Anda dan keluarga?
4. Apakah Anda pernah mencoba berhenti bermain judi online? Jika iya, apa yang menjadi kesulitannya?
5. Bagaimana reaksi atau tanggapan keluarga terhadap kebiasaan Anda bermain judi online?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JAWABAN MR

Bagaimana Anda pertama kali mengenal judi online, dan apa yang mendorong Anda untuk mulai bermain?

Saya kenal judi online pertama kali sekitar tahun 2021. Teman-teman kantor sering main dan cerita mereka sering menang, jadi saya penasaran dan coba-coba. Awalnya memang iseng, tapi lama-lama jadi makin sering karena pengen menang juga.

Apakah ada faktor khusus yang membuat Anda terus bermain judi online hingga saat ini?

Kalau sekarang sih, saya sudah berhenti. Dulu yang bikin saya bertahan karena rasanya ada peluang besar buat menang, dan pengen nutupin kekalahan yang sebelumnya. Tapi makin lama main, makin sadar banyak ruginya.

Bagaimana pengaruh judi online terhadap kondisi keuangan Anda dan keluarga?

Lumayan berpengaruh, karena uang yang seharusnya buat kebutuhan keluarga malah kepace buat main. Sekarang saya sudah berhenti supaya keuangan nggak terganggu lagi.

Apakah Anda pernah mencoba berhenti bermain judi online? Jika iya, apa yang menjadi kesulitannya?

Iya, awal 2024 saya mulai niat berhenti. Sulitnya itu karena udah kebiasaan, kadang rasa penasaran suka muncul lagi. Tapi saya ingat keluarga, jadi itu yang bikin saya bisa bertahan buat nggak main lagi.

Bagaimana reaksi atau tanggapan keluarga terhadap kebiasaan Anda bermain judi online?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isi: saya sebenarnya nggak tahu saya pernah main judi. Dia baru tahu dari orang lain saat ada wawancara ini. Untungnya, selama main, saya nggak sampai ngasih pengaruh buruk yang besar ke keluarga.

JAWABAN IA

Bagaimana Anda pertama kali mengenal judi online, dan apa yang mendorong Anda untuk mulai bermain?

Saya mulai main dari 2021, awalnya dari cerita teman yang sering menang. Karena penasaran, akhirnya ikut nyoba. Lama-lama malah keterusan, karena rasanya pengen dapet hasil besar juga.

Apakah ada faktor khusus yang membuat Anda terus bermain judi online hingga saat ini?

Ada, soalnya saya masih ngerasa ada harapan buat menang. Kadang, kalau kalah, malah makin pengen main biar bisa balikin kekalahan itu.

Bagaimana pengaruh judi online terhadap kondisi keuangan Anda dan keluarga?

Kalah keuangan sih kadang jadi ngepas, ya. Saya nggak bisa terlalu banyak nyihin buat main, tapi tetep berasa karena harus bagi-bagi antara judi sama kebutuhan keluarga.

Apakah Anda pernah mencoba berhenti bermain judi online? Jika iya, apa yang menjadi kesulitannya?

Sejujurnya belum. Masih susah berhenti karena rasa penasaran buat menang itu selalu ada. Setiap kali kalah, malah makin kepikiran buat coba lagi.

Bagaimana reaksi atau tanggapan keluarga terhadap kebiasaan Anda bermain judi online?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istri saya sebenarnya tahu, tapi dia nggak terlalu ikut campur. Mungkin karena dia nggak mau merusak hubungan atau suasana di rumah. Tapi saya tahu dia berharap saya bisa berhenti juga.

JAWABAN MS

Bagaimana Anda pertama kali mengenal judi online, dan apa yang mendorong Anda untuk mulai bermain?

Saya mulai coba judi online tahun 2022, awalnya cuma buat hiburan aja. Tapi setelah sering main, malah ketagihan karena pengen menang.

Apakah ada faktor khusus yang membuat Anda terus bermain judi online hingga saat ini?

Rasa penasaran dan pengen menang balik itu sih yang bikin terus main. Kadang kalau udah kalah, suka kepikiran buat main lagi, kali aja bisa untung.

Bagaimana pengaruh judi online terhadap kondisi keuangan Anda dan keluarga?

Lumayan berasa, ya, terutama kalau lagi sering main. Istri saya sampai sering ngingetin karena uang buat keperluan lain jadi kepotong. Dalam sebulan bisa habis beberapa ratus ribu, walaupun istri saya mungkin curiga lebih dari itu.

Apakah Anda pernah mencoba berhenti bermain judi online? Jika iya, apa yang menjadi kesulitannya?

Udah pernah, tapi susah. Udah kebiasaan main, dan kalau nggak main malah kepikiran terus, apalagi kalau lagi ada sisa uang di kantong.

Bagaimana reaksi atau tanggapan keluarga terhadap kebiasaan Anda bermain judi online?

Istri saya tahu dan dia nggak suka, sering ngingetin buat berhenti. Kami bahkan pernah sampai berantem gede gara-gara ini, tapi dia masih bertahan sambil berharap saya bisa berubah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JAWABAN DA

Bagaimana Anda pertama kali mengenal judi online, dan apa yang mendorong Anda untuk mulai bermain?

Tahun 2022 saya mulai main, awalnya cuma iseng ikut-ikutan teman. Lama-lama malah keterusan karena berharap bisa menang.

Apakah ada faktor khusus yang membuat Anda terus bermain judi online hingga saat ini?

Sekarang sih, saya udah mulai berusaha berhenti. Cuma kadang rasa penasaran muncul lagi kalau inget gimana rasanya waktu menang dulu.

Bagaimana pengaruh judi online terhadap kondisi keuangan Anda dan keluarga?

Ada pengaruhnya, walaupun nggak besar. Sekarang saya udah mulai berhenti supaya kondisi keuangan lebih stabil, dan uangnya bisa buat kebutuhan keluarga.

Apakah Anda pernah mencoba berhenti bermain judi online? Jika iya, apa yang menjadi kesulitannya?

Iya, dari awal 2024 saya coba berhenti. Sulitnya karena udah kebiasaan dan kadang muncul dorongan buat main lagi, apalagi kalau lagi inget masa-masa menang dulu.

Bagaimana reaksi atau tanggapan keluarga terhadap kebiasaan Anda bermain judi online?

Istilah saya nggak tahu saya pernah main, jadi nggak ada reaksi atau komentar apa-apa dari dia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

JAWABAN AA

Bagaimana Anda pertama kali mengenal judi online, dan apa yang mendorong Anda untuk mulai bermain?

Tahun 2023 saya mulai main, karena banyak teman yang cerita soal kemenangan mereka. Jadinya penasaran, dan akhirnya ikutan juga.

Apakah ada faktor khusus yang membuat Anda terus bermain judi online hingga saat ini?

Karena saya masih merasa nyaman dan ada harapan buat menang, meski lebih sering kalah. Tapi rasanya masih pengen terus coba.

Bagaimana pengaruh judi online terhadap kondisi keuangan Anda dan keluarga?

Sampai sekarang masih bisa cukup buat kebutuhan keluarga, tapi kalau dihitung, uang yang seharusnya bisa buat hal lain jadi kepace buat main.

Apakah Anda pernah mencoba berhenti bermain judi online? Jika iya, apa yang menjadi kesulitannya?

Belum ada niat serius buat berhenti. Soalnya judi ini seperti hiburan, dan tiap kali ada harapan menang, saya jadi semangat buat main lagi.

Bagaimana reaksi atau tanggapan keluarga terhadap kebiasaan Anda bermain judi online?

Istilah saya nggak tahu soal kebiasaan ini, tapi kadang dia suka ngerasa kalau saya lagi bad mood. Dia nggak tahu kenapa, jadi kadang saya biarin aja tanpa cerita banyak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertanyaan untuk Istri Pemain Judi Online

1. Sejak kapan Anda mengetahui bahwa suami Anda bermain judi online, dan bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mengetahuinya?
2. Bagaimana kebiasaan judi online suami Anda memengaruhi kondisi keuangan keluarga?
3. Apakah Anda pernah mencoba berbicara atau mendorong suami untuk berhenti bermain judi online? Bagaimana responsnya?
4. Bagaimana pengaruh kebiasaan judi online suami terhadap kesehatan emosional dan mental Anda?
5. Apakah Anda merasakan adanya perubahan sikap atau perilaku suami sejak mulai bermain judi online?
6. Apa saja upaya yang telah Anda lakukan untuk mengatasi atau beradaptasi dengan kebiasaan judi online suami?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

EH (Istri dari MR)

Sejak kapan Anda mengetahui bahwa suami Anda bermain judi online, dan bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mengetahuinya?

Saya baru tahu sekarang, pas wawancara ini, dan jujur saja, kaget banget. Saya nggak pernah curiga sebelumnya. Rasanya campur aduk, antara sedih, kecewa, tapi saya coba tenang karena dia sendiri sudah berhenti.

Bagaimana kebiasaan judi online suami Anda memengaruhi kondisi keuangan keluarga?

Untungnya nggak ada dampak besar. Suami saya tetap bertanggung jawab dan masih memenuhi kebutuhan keluarga, jadi secara keuangan aman-aman saja.

Apakah Anda pernah mencoba berbicara atau mendorong suami untuk berhenti bermain judi online? Bagaimana responsnya?

Karena baru tahu sekarang, saya belum pernah bicara langsung. Tapi, pasti nanti saya mau ngobrol baik-baik supaya dia nggak tergoda main lagi.

Bagaimana pengaruh kebiasaan judi online suami terhadap kesehatan emosional dan mental Anda?

Karena baru tahu, ya belum terasa ada efeknya. Tapi ada rasa khawatir, takut dia kembali tergoda, meski sekarang sudah berhenti.

Apakah Anda merasakan adanya perubahan sikap atau perilaku suami sejak mulai bermain judi online?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nggak ada perubahan yang berarti. Dia tetap seperti biasa, tetap perhatian dan nggak ada tanda-tanda negatif.

Apa saja upaya yang telah Anda lakukan untuk mengatasi atau beradaptasi dengan kebiasaan judi online suami?

Saya mau coba dukung dia untuk fokus sama keluarga dan hal-hal positif. Mudah-mudahan dia bisa benar-benar lepas dari kebiasaan ini.

HS (Istri dari IA)

Sejak kapan Anda mengetahui bahwa suami Anda bermain judi online, dan bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mengetahuinya?

Saya tahu dari awal, sekitar tahun 2021. Awalnya saya nggak terlalu khawatir, tapi lama-lama saya jadi mikir juga, apalagi kalau lihat dia susah berhenti main.

Bagaimana kebiasaan judi online suami Anda memengaruhi kondisi keuangan keluarga?

Kadang terasa juga, apalagi kalau ada kebutuhan mendadak. Suami saya tetap kasih nafkah, tapi ada saat-saat di mana saya merasa keuangan keluarga agak terpengaruh karena judinya.

Apakah Anda pernah mencoba berbicara atau mendorong suami untuk berhenti bermain judi online? Bagaimana responsnya?

Sudah sering saya ingatkan, tapi biasanya dia cuma diam saja, nggak terlalu ditanggapi. Kayaknya dia sadar susah buat berhenti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bagaimana pengaruh kebiasaan judi online suami terhadap kesehatan emosional dan mental Anda?

Kadang bikin saya stres karena suami jadi lebih mudah marah. Hal-hal kecil sering dibawa ribut, jadi saya juga kadang jadi ikut kesal dan bingung.

Apakah Anda merasakan adanya perubahan sikap atau perilaku suami sejak mulai bermain judi online?

Iya, dia jadi lebih emosional, gampang tersinggung. Kadang kalau lagi kalah judi, rumah jadi tegang karena dia uring-uringan.

Apa saja upaya yang telah Anda lakukan untuk mengatasi atau beradaptasi dengan kebiasaan judi online suami?

Saya mencoba sabar, berharap dia berubah. Sering saya ingatkan pelan-pelan, dan semoga lama-lama dia benar-benar berhenti.

TR (Istri dari MS)

Sejak kapan Anda mengetahui bahwa suami Anda bermain judi online, dan bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mengetahuinya?

Saya tahu sejak dia mulai main tahun 2022. Awalnya kecewa, marah juga, tapi saya coba bicara baik-baik supaya dia berhenti. Saya nggak pengen rumah tangga rusak.

Bagaimana kebiasaan judi online suami Anda memengaruhi kondisi keuangan keluarga?

Cukup terasa, karena uang yang seharusnya untuk kebutuhan keluarga malah habis buat judi. Saya perkiraan dalam sebulan dia habiskan sekitar 400 ribu, mungkin lebih.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah Anda pernah mencoba berbicara atau mendorong suami untuk berhenti bermain judi online? Bagaimana responsnya?

Sudah sering saya ingatkan, sampai beberapa kali kami berantem besar karena masalah ini. Dia janji mau berubah, tapi kadang-kadang masih saja main lagi.

Bagaimana pengaruh kebiasaan judi online suami terhadap kesehatan emosional dan mental Anda?

Sering bikin saya capek mental. Kadang merasa putus asa, sempat terpikir untuk berpisah, tapi saya tahan demi anak dan keluarga.

Apakah Anda merasakan adanya perubahan sikap atau perilaku suami sejak mulai bermain judi online?

Iya, dia jadi lebih cuek sama saya, sering nggak mau dengar kalau saya ingatkan. Rumah jadi sering panas kalau dia pulang dalam keadaan kalah.

Apa saja upaya yang telah Anda lakukan untuk mengatasi atau beradaptasi dengan kebiasaan judi online suami?

Saya mencoba untuk lebih sabar, berharap dia bisa berubah. Selain itu, saya berdoa semoga rezeki keluarga diberkahi dan suami saya bisa lepas dari kebiasaan ini.

CR (Istri dari DA)

Sejak kapan Anda mengetahui bahwa suami Anda bermain judi online, dan bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mengetahuinya?

Saya nggak tahu persis kapan dia mulai main, dan dia juga nggak pernah cerita. Saya nggak pernah curiga karena dia nggak kelihatan aneh-aneh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana kebiasaan judi online suami Anda memengaruhi kondisi keuangan keluarga?

Selama ini, keuangan masih aman dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, walaupun dia main, sepertinya dia mengatur supaya nggak terlalu kelihatan pengaruhnya.

Apakah Anda pernah mencoba berbicara atau mendorong suami untuk berhenti bermain judi online? Bagaimana responsnya?

Belum pernah, karena saya belum tahu pasti dia main atau tidak. Jadi belum berani untuk ngomong langsung.

Bagaimana pengaruh kebiasaan judi online suami terhadap kesehatan emosional dan mental Anda?

Untuk saat ini nggak terlalu terasa ada pengaruhnya. Saya merasa nyaman karena kami masih bisa hidup tenang.

Apakah Anda merasakan adanya perubahan sikap atau perilaku suami sejak mulai bermain judi online?

Tidak ada yang signifikan, dia masih seperti biasanya dan tetap bertanggung jawab sebagai suami dan ayah.

Apa saja upaya yang telah Anda lakukan untuk mengatasi atau beradaptasi dengan kebiasaan judi online suami?

Karena saya nggak tahu pasti, jadi belum ada upaya khusus. Saya hanya menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NY (Istri dari AA)

Sejak kapan Anda mengetahui bahwa suami Anda bermain judi online, dan bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mengetahuinya?

Saya nggak tahu pasti, cuma ada rasa curiga saja. Akhir-akhir ini dia sering pulang kerja dengan mood yang nggak bagus, tapi saya belum berani tanya langsung.

Bagaimana kebiasaan judi online suami Anda memengaruhi kondisi keuangan keluarga?

Untuk sekarang ini, kebutuhan sehari-hari masih tercukupi, jadi nggak ada masalah keuangan. Tapi, kadang saya merasa ada perubahan sikap dari dia, seperti kurang peduli dengan keadaan rumah.

Apakah Anda pernah mencoba berbicara atau mendorong suami untuk berhenti bermain judi online? Bagaimana responsnya?

Belum, karena saya juga belum tahu pasti apakah dia benar-benar main atau tidak. Saya berharap kalau dia main, semoga ada niat dari dia sendiri untuk berhenti.

Bagaimana pengaruh kebiasaan judi online suami terhadap kesehatan emosional dan mental Anda?

Saya sering merasa dicuekin, terutama kalau dia pulang kerja dalam keadaan bad mood. Ini bikin saya khawatir, tapi masih saya tahan.

Apakah Anda merasakan adanya perubahan sikap atau perilaku suami sejak mulai bermain judi online?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kadang dia pulang dengan suasana hati yang nggak enak. Ini yang bikin saya sering merasa dia nggak sepenuhnya hadir ketika di rumah.

Apa saja upaya yang telah Anda lakukan untuk mengatasi atau beradaptasi dengan kebiasaan judi online suami?

Saya cuma bisa berdoa dan berharap kalau dia main, semoga dia sadar sendiri untuk berhenti. Saya mencoba tetap support dia dalam pekerjaan, sambil berharap semuanya baik-baik saja.



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004

Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : pasca@uin-suaska.ac.id.

S- 3587/Un.04/Ps/PP.00.9/09/2024

Pekanbaru, 03 September 2024

1 berkas

Penunjukan Pembimbing I dan

Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Junaidi Lubis. MA (Pembimbing Utama)

2. Dr. Arisman. M. Sy (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama	: Alwi Rahman
NIM	: 22290214676
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: V (Lima)
Judul Tesis	: Dampak Suami Pemain Judi Online Terhadap Kehidupan Keluarga Di Kota Pekanbaru Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
- Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
- Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
- Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktur,



Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Scs. Alwi Rahman
2. Asip

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sertifikat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Nomor: B-0409/Un.04/PPs/PP.00.9/04/2024


Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Alwi Rahman
NIM	: 22290214676
Judul	: Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kota Pekanbaru : Analisis Perilaku Suami Yang Bermain Judi Online Slot Ditinjau Perpekstif Sosiologi Hukum Islam

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 28 Nopember 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

: Alwi Rahman

NIM

: 22290219676

PROGRAM STUDI

: Hukum Keluarga

KONSENTRASI

: Hukum keluarga

PEMBIMBING I/PROMOTOR

: Dr. Junaidi Lubis MAJ

PEMBIMBING II/CO PROMOTOR

: Dr. Arisman M. Sy

JUDUL TESIS/DISERTASI

: Dampak Judo Online Sifat
terhadap Kehormatan Keluarga
di Kota Pekanbaru

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No	Tanggal Konsultasi	Materi	Paraf Pembimbing I/Promotor	Keterangan
1.	24/09/2024	Bimbingan pertama pengarah Bab I-3		
2.	08/10/2024	Bimbingan kedua pengarah Bab 4		
3.	15/10/2024	Revisi Bab 4		
4.	27/10/2024	Revisi Bab 4		
5.	12/11/2024	Revisi Daftar isi		
6.	18/11/2024	Acc Tesis munagorah		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20
Pembimbing I/Promotor

No	Tanggal Konsultasi	Materi	Paraf Pembimbing II/Promotor	Keterangan
1.	24/09/2024	Pengarah Penulisan Bab 1-3		
2.	08/10/2024	Pengarah Penulisan Bab 4		
3.	15/10/2024	Revisi Penulisan Bab 4		
4.	27/10/2024	Revisi hari Bab 4		
5.	12/11/2024	Revisi Abstrak		
6.	18/11/2024	Acc Munagorah		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20
Pembimbing II/Promotor



: 001/Jurnal Tasyri' /XI /2024
: -
: Pemberitahuan Artikel Layak Terbit

Nomor :
Lampiran :
Penerima :
Kepada :
di Tempat :
Assalamu'alaikum wr wb

Assalamu'alaikum wr wb

Dengan hormat,

Berdasarkan artikel bapak/ibu yang diajukan ke redaksi **Tasyri': Jurnal Mu'amalah dan Ekonomi Syari'ah** dengan judul:

DAMPAK JUDI ONLINE SLOT TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KOTA PEKANBARU

(Analisis Perilaku Suami yang Bermain Judi Online Slot Ditinjau Menurut Sosiologi
Hukum Islam)

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari mitra bestari dan sidang dewan redaksi,
Artikel Bapak / Ibu layak di muat di **Tasyri': Jurnal Mu'amalah dan Ekonomi Syari'ah** Vol. 6
N 2 Juli - Desember 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb




Indramayu, 9 November 2024

Hormat saya,
Editor in Chief



Freiky Mubarak, S.Th.I., M.Ud

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA
NIM
PRODI
KONSENTRASI

Alwi Rahman
22290214676
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga

NO	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Tutor dalam perkawinan adat mendailing didesa postop guru kecamatan tambongan kab mendailing Naka perspektif magosid syari'ah	Syahrir Remelani tahir	
2	Aktualisasi pencegahan perkawinan Anakti kabupaten Keken hulu perspektif Sosiologi keluarga	ihwan	
3	Peran mediator pada instansi keperisian dalam penyelesaian sengketa Hukum keluarga Islam Studi kasus Mako Brimel porri	Dori praranda	
4	Akter Teologis Moderasi Beragama dalam Tafsir Surstik dan relevansinya dgn konsep Moderasi beragama Kemenag RI	Muhammad Fibri	
5	Membangun konsep ideasi perempuan dalam hukum keluarga: kajian tafsir Zaid M. Ghazali	Muhammad Isa Rizky Rahman	

Pekanbaru,
Kaprosi

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

20

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Alwi Rahiman

Prodi Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

DOI: <https://doi.org/10.55656/tjmes.v6i2.322>

Keywords: Online Slot Gambling, Impact

Abstract

This study aims to examine the impact of online slot gambling on family harmony in Pekanbaru City. Online gambling is increasing among Indonesian people, including in Pekanbaru, and has negative effects both economically, psychologically, and socially for the perpetrators and their families. This study uses a qualitative approach with an in-depth interview method with several informants with different professions and social backgrounds, including workers in government agencies, modern markets, small entrepreneurs, and private workers. The main focus of this research is to identify the driving factors of involvement in online gambling, as well as to see how changes in the behavior of gambling players affect the dynamics and harmony in their families. The results show that environmental influences and economic factors are the main triggers for someone to get involved in Online Slot gambling. In addition, the behavior of online gambling players causes family disharmony, which can be seen from household conflict, decreased communication quality, and emotional instability. The findings also show that although some players attempt to quit, the temptation to return to gambling remains, creating a pattern of addiction that is difficult to break. Therefore, government interventions as well as community and family support are needed to help gambling players quit and prevent further adverse impacts.


References

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2023. "Jumlah

TASYRI'

DAMPAK JUDI ONLINE SLOT TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KOTA PEKANBARU



PDF

Published
2024-11-09

How to Cite

Rahiman, A. (2024). DAMPAK JUDI ONLINE SLOT TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KOTA PEKANBARU. *Tasyri': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 81-101. <https://doi.org/10.55656/tjmes.v6i2.322>

Publication formats

Issue

Vol. 6 No. 2 (2024): *Tasyri': Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*

Section

Articles



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA
NIM
PRODI
KONSENTRASI

Alwi Rahman
22290214676
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga

NO	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Metode Ictha Khumanna dan Derivasinya dalam Alquran (Studi terhadap formulasi dan Solusi terapi depresi)	Lidya Reihana Atika	
2	Hikmah berbakti Kerada orang tua dalam alquran dan hubungannya dengan kebahagiaan anak (lesian falsafah mawduhi)	Sriwidada Safitri	
3	Filosofi Larangan kawin Sekutu Schagei laeri wisdom masyarakat Adat kempor: Analisis Psikologi keluarga Islam	Arwindaan	
4	Akter teologi moderasi Beragama dalam tafsir Sufistik dan relevansinya dgn konsep Moderasi beragama Kementerian Agama RI	Muhammad Fitri	
5	Pengaruh gender perempuan pada keluarga ASN dan kesehatan kab Berkeadilan perspektif konsep muhadalah	Afi hasanah	

Pekanbaru,
Kaprodi

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

20

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum pada masalah.

b. Pengutipan tidak meruikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang menaungi atau menutupi isi berita atau informasi yang merugikan nama UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد / ة : Alwi Rahman
رقم الهوية : 1408090511000002
تاريخ الاختبار : 22-09-2024
الصلاحية : 22-09-2026

قد حصلت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 47
القواعد : 45
القراءة : 44
المجموع : 453

التقييم التعريفي

No. 205/GLC/APT/IN/2024



Powered by e-test.net



أدي خير الدين الماجستير

الأمين العام

Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 23-09-2024



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang menyalin/membuat tiruan atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Palembang Kasim Riau



Certificate Number: 218/GLC/EPT/IX/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Alwi Rahman
 ID Number : 14080905110000002
 Test Date : 21-09-2024
 Expired Date : 21-09-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 46
 Structure and Written Expression : 44
 Reading Comprehension : 46
 Total : 453



Lipati Marta Kalisah, M. Pd
 Global Languages Course Director



Powered by e-test.net

Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309
 Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 23-09-2024



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70634
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS



1.04.02.01

Sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-4368/Un.04/PTSP/HM.01/12/2024 Tanggal 2 Desember 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **ALWI RAHMAN**
2. NIM/KTP : **22290214676**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Konsentrasi : **-**
5. Jenjang : **S2**
6. Judul Penelitian : **DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KOTA PEKANBARU: ANALISIS PERILAKU SUAMI YANG BERMAIN JUDI ONLINE SLOT DITINJAU PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**
7. Lokasi Penelitian : **KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Desember 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. p. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : pasca@uin-suaska.ac.id.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor
Temp.
Hal

: B-4368/Un.04/Ps/HM.01/12/2024

Pekanbaru, 02 Desember 2024

:-

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Prov. Riau

Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: ALWI RAHMAN
NIM	: 22290214676
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: V (Lima) / 2024
Judul Tesis/Disertasi	: DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KOTA PEKANBARU: ANALISIS PERILAKU SUAMI YANG BERMAIN JUDI ONLINE SLOT DITINJAU PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Pekanbaru

Waktu Penelitian: 3 Bulan (02 Desember 2024 s.d 02 Maret 2025)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU
Pencapaian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Pencapaian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

